



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

2024-2026

RENSTRA

SATPOL.PP DAN DAMKAR

KAB SINJAI



CIVIL SERVICE POLICE AND FIRE RESCUE

"Kami Satpol PP menjunjung tinggi loyalitas, kinerja dan disiplin dengan semangat Damkar pantang Pulang sebelum api padam"

REGION LAW ENFORCEMENT



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 580 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024-2026

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan serta memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026;

b. bahwa rencana pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Bupati berakhir pada Tahun 2023 dan akan digunakan oleh Penjabat Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2024-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

t.

k.

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

f.

h

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
28. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
31. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
34. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 44);
35. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, merupakan dokumen

perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2024-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Penanaman Daerah
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;

- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan; dan
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal 5

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 580 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024-2026**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPD Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 44 Tahun 2023. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RPD. Ruang lingkup Renstra PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2024-2026, sesuai dengan RPD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

h.

n.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

1.

14.

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
28. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
31. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025)Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
34. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 44);

35. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 47);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2024-2026 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024-2026;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3	Kinerja Perangkat Daerah
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2	Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	: TUJUAN DAN SARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP

BAB III
RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Penanaman Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 44 Tahun 2023.

Melalui penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita "Sinjai Kabupaten Berdaya Saing Tinggi dengan Berbasis Agama dan Kearifan Lokal".

PARAF HIERARKIES	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

~~BUPATI SINJAI~~

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

PARAF KOORFINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1 _____	
2 <u>Bag. Hukum</u>	
3 _____	
4 _____	

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 ini dapat terselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah pedoman yang memuat garis-garis besar kebijaksanaan yang memberikan kejelasan arah pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan melalui proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu sampau lima tahun dengan memprioritaskan Potensi, Peluang ataupun kendala yang ada, rencana strategis memuat Tujuan dan Sasaran program-program strategis pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai wujud dari tugas dan fungsi yang diemban, dengan tetap mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Pj. Bupati Kabupaten Sinjai.

Diharapkan agar rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi salah satu acuan bagi rancangan Renstra Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sinjai dalam melaksanakan Pembangunan.

Sinjai ,

**KAPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
SINJAI**



AGUNG BUDI PRAYOGO,S.IP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19750518 199311 1 001

	DAFTAR ISI	hal
	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.	1
	1.2 Landasan Hukum.	4
	1.3 Maksud dan Tujuan.	7
	1.4 Sistematika Penulisan.	7-9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP DAN DAMKAR	
	2.1 Tupoksi dan Struktur Organisasi.	10-13
	2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah.	14
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	35
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.	42
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi	44
	3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.	72
	3.3 Telaahan Renstra K / L dan Renstra Provinsi	79
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	80
	3.5 Penentuan isu-isu Strategis	81
BAB IV	VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	82
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	92
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	95
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	107
BAB VIII	PENUTUP	109

DAFTAR TABEL			Hal.
Tabel	2.2	Kondisi SDM aparatur berdasarkan pendidikan,pangkat dan eselon	14
Tabel		Daftar urut kepangkatan Aparatur Satpol PP dan Damkar	15-20
Tabel	2.3	Jenis Diklat Penunjang	21
Tabel	2.4	Komposisi pegawai non PNS berdasarkan tingkat pendidikan	21
Tabel	2.5	Komposisi Tenaga Banpol PP dan Damkar berdasarkan tingkat pendidikan	22
Tabel	2.6	Perlengkapan dan Peralatan Satpol PP dan Damkar	24-34
Tabel		Matriks Indikasi Rencana program renstra 2013-2018	44-61
Tabel	T.B 3.5	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran	62
Tabel	3.2.1	Permasalahan PD dan factor penghambat dan pendorong terkait Visi / Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	67-68
Tabel	3.4	Permasalahan PD dan factor penghambat dan pendorong terkait RTRW dan KLHS	71
Tabel	C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP dan Damkar	82
Tabel	T.C 26	Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan	84-85
Tabel	T.C 27	Rencana Program, kegiatan,indicator kinerja,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif	91-97
Tabel	T.C 28	Indikator Kinerja Satpol PP dan Damkar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	98-99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Pemadam Kebakaran Sinjai merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA).

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Sinjai adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati/Wakil Bupati Sinjai. Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 berakhir tahun 2023

Sebagai Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah pada tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merumuskan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 yang juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen Renstra transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dimana menjadi pedoman strategis penyusunan Renja selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Seluruh isi dari dokumen Renstra ini telah disusun untuk mampu menjawab semua permasalahan dan isu strategis tentang ketentraman, ketertiban, umum serta perlindungan masyarakat, baik itu isu strategis yang telah diangkat pada dokumen Renstra sebelum perubahan yaitu, Banyaknya pelanggaran Perda dan Perkada serta pelanggaran K3 yang belum dapat tertangani, Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, Belum optimalnya kemitraan dengan TNI / Polri dan penegak hukum lainnya, dinas / instansi terkait dan pemerintah kabupaten dalam menegakkan supremasi hukum, serta Masih kurangnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam penanganan serta pencegahan bahaya bencana kebakaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah ;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah otonom;
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

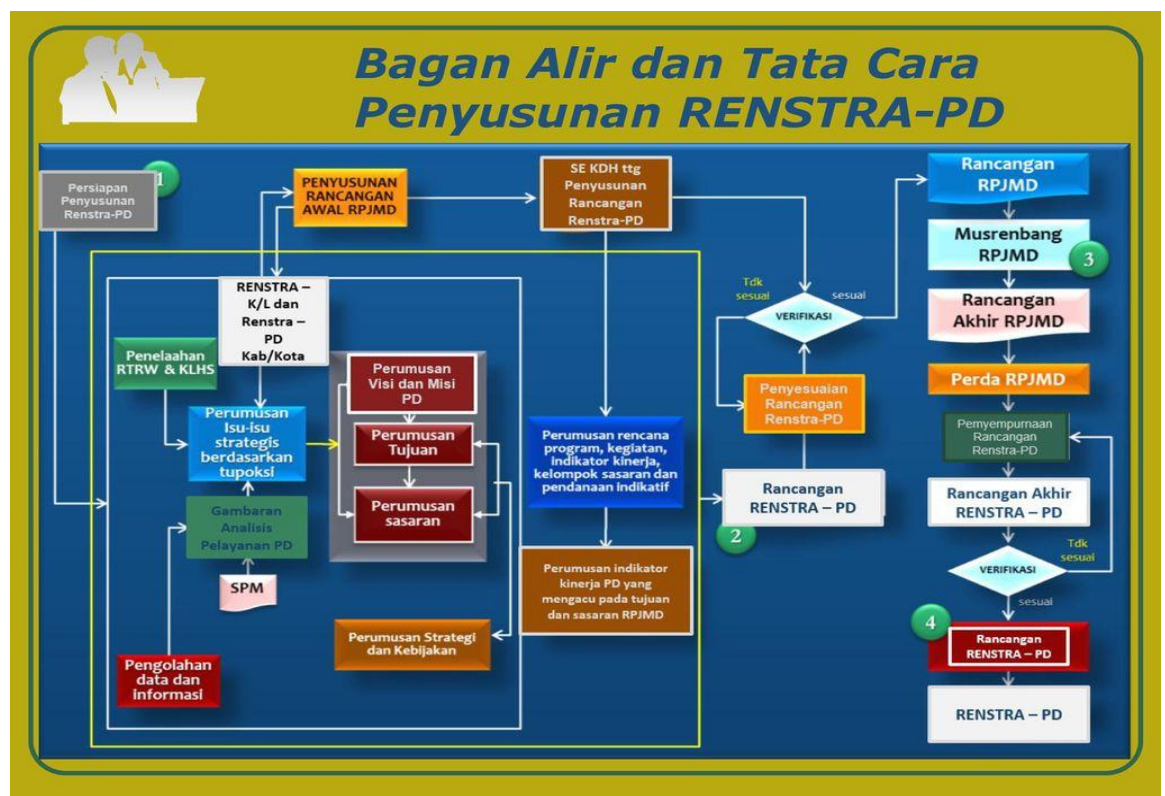
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028.(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
47. **Rancangan Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026**

1.3 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPD 2024-2026, Rencana Strategis Kementerian dan Provinsi, serta RTRW. Selanjutnya Renstra Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2023-2026



1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai periode 2024 – 2026 merupakan penjabaran misi dan tujuan yang ingin diwujudkan atau dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan dengan penerapan system pengendalian internal pemerintah.

Adapun tujuannya adalah untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai tahun 2018 – 2023 diuraikan dalam bentuk BAB dengan sistematika disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN,

Pada Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Tahun 2024 - 2026

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP DAN DAMKAR

Pada bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Satpol PP Damkar, sumber daya Perangkat Daerah,

kinerja pelayanan Perangkat Daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini memuat tentang visi misi yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai, serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari setiap misi serta menguraikan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan oleh Satuan Polisi PAmong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai selama periode 2024-2026.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini memuat uraian tentang rumusan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada Bab ini memuat tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini memuat Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP dan Damkar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAN PEMADAM KEBAKARAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tanggal 28 Desember 2021 pada pasal ayat Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Sinjai.

1. Kepala Dinas

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran;
- b. penyelenggaraan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d. penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran di Daerah;
- e. penyelenggaraan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

2. Sekretariat :

Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rnengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;

Tugas pokok dan fungsi sekretaris sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;;
- b. menyusun standar opsional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; dan
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- f. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya

- g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong raja dan Pemadam Kebakaran
- h. mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan
- i. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan
- j. mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

A. Sub Bagian Program,

Sub bagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja.

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;
- g. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- h. menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing- masing jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- j. menyusun laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

B. Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;
- g. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- h. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- h. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- i. melaksanakan tugas keprotokoleran;
- j. menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;
- k. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
1. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- j. memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- k. menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- l. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Dinas.

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dilingkungan Dinas;
- d. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. Melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;
- g. Mengelola administrasi kepegawaian dilingkungan Dinas; Menyusun perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur lingkungan Dinas;

3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, pengawasan dan melaksanakan kerjasama lembaga dan penindakan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik;

- d. pelaksanaan administrasi bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- f.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi Dan Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, menandatangani dan/atau mendatangkan naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pengelolaan informasi dan media publik;
- g. mengoordinasikan pengelolaan saluran komunikasi media;
- h. mengoordinasikan hasil pengelolaan aduan masyarakat;
- 1. menyusun rumusan pola pembinaan pelayanan informasi publik;
- j. melaksanakan pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi dan komunikasi publik;
- k. mengoordinasikan pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;
- 1. mengoordinasikan pengawasan ulang konten nasional menjadi konten daerah;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan nonpemerintah;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan informasi publik;
- o. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan penerbitan, cetak

dan distribusi informasi kegiatan, sambutan Bupati dan Wakil Bupati, dan fasilitasi penyediaan bahan bacaan koran, majalah, Teknologi Informasi Komunikasi, dan bentuk lainnya;

- q. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan di lingkungan Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik ;
- r. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

a. Seksi hubungan Masyarakat

Seksi Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat,

Informasi dan Komunikasi Publik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis hubungan masyarakat.

Tugas Pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Hubungan Masyarakat;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Hubungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, mendatangi

naskah dinas;mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- e. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Hubungan Masyarakat;
- f. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang dokumentasi dan pemberitaan;
- g. melakukan pengumpulan data, gambar dan informasi untuk disebarluaskan baik melalui media cetak maupun elektronik guna memperjelas kebijakan pemerintahan daerah;
- h. melakukan usaha mensinkronisasikan pendapat umum guna menunjang dan memperjelas kebijakan pemerintahan daerah;
- i. mempersiapkan data serta bahan dalam rangka penyelenggaraan jumpa pers secara berkala;
- j. mengurnpulkan berita terbaru melalui media cetak menyangkut kegiatan pemerintah daerah dalam satu daftar dan mendokumentasikannya untuk diberikan sebagai informasi bagi pihak yang memerlukan;
- l. melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat;
- m. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang dokurnentasi dan pemberitaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- n. memelihara, menyimpan dokumen, rnengamankan informasi dan data yang diperoleh melalui alat-alat dokumentasi dan pemberitaan serta mengembangkan sistem dokumentasi dan pemberitaan untuk kepentingan pemerintah daerah;
- o. mempersiapkan dan mengolah bahan rencana sirkulasi dan distribusi majalah buletin dan media cetak lainnya yang ditetapkanmaupun dikeluarkan Seksi Hubungan Masyarakat serta mendistribusikan surat kabar langganan;
- p. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan di lingkungan Seksi Hubungan Masyarakat;

- q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Hubungan Masyarakat dan memberikan saran, pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan pengendalian, penertiban, kerjasama antar daerah serta koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan dan petunjuk operasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. penyusunan rencana kegiatan dalam Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pelaksanaan pengendalian operasional di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan fungsi organisasi guna mendukung kinerja organisasi

Uraian tugas Kepala Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Sebagaimana menyusun rencana kerja kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- a. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;
- f. melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan operasi penertiban, pengamanan protokoler dan tempat penting serta kerjasama dengan instansi terkait;
1. melaksanakan pengendalian, penertiban, memelihara kenyamanan acara protokoler dan tempat penting serta kerjasama dengan instansi terkait;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Kepala seksi Perlindungan Masyarakat

Uraian tugas KepalaSeksi Perlindungan Masyarakat meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Operasi dan Pengendalian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;
- g. menyusun petunjuk teknis dan prosedur tetap pengendalian operasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. melaksanakan pengaturan tugas pengendalian pengamanan, pengawalan dan patroli baik secara terbuka maupun tertutup di lingkup kerja Pemerintah Daerah;
- 1. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian unjuk rasa (massa);
- j. melakukan pengamanan tempat penting dan objek vital dalam lingkup kerja Pemerintah Daerah;
- k. menyusun rumusan dan pelaksanaan kegiatan pemanduan dan membantu perangkat daerah yang membidangi perhubungan yaitu Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia dalam pengaturan rute perjalanan tamu Pemerintah Daerah;
- 1. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- 1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi

5. Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA)

Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional serta data dan informasi.

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- d. pelaksanaan kajian dan penyusunan rencana dan program kerja pelatihan dasar dan teknis fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan ketrampilan dasar Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan/lanjutan, pelatihan baris berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela diri, pengawalan, kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini, cegah dini, peningkatan fisik, pelaksanaan pembinaan, pementalan, pengawasan; pengendalian dan teknis fungsional;
- g. penyajian data dan informasi di bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional serta informasi pelanggaran Perda, gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penyusunan laporan realisasi dan laporan kinerja anggaran sumber daya aparatur;
- h. penyusunan laporan realisasi dan laporan kinerja anggaran Bidang Sumber Daya Aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan fungsi organisasi guna mendukung kinerja organisasi

Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Sumber Daya Aparatur

- untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;
 - g. melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kerjasama dengan instansi terkait di bidang peningkatan sumber daya aparatur;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Seksi Pelatihan Dasar

Seksi Pelatihan Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dasar sumber daya aparatur.

Uraian tugas Kepala Seksi

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Pelatihan Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pelatihan Dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;
- g. melakukan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait bidang pelatihan dasar;
- h. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan ketrampilan dasar

Satuan Polisi Pamong Praja;

- i. melakukan persiapan pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan/atau lanjutan meliputi pelatihan baris berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela diri, pengawalan, kesamaptaaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan fisik;
- j. melakukan persiapan bahan sumber daya aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis di tingkat provinsi maupun pusat;
- k. melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelatihan dasar; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. **Seksi Data dan Informasi**

Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dalam melakukan pengolahan data, informasi pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi.

Uraian tugas Kepala Seksi Data dan Informasi

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Data dan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Data dan Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;
- g. melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan data dan informasi;
- i. melaksanakan dan menyediakan serta mengembangkan alat perangkat dan sarana

pendukung data dan informasi tempat pelayanan masyarakat;

- J. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi data dan informasi serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, menginventarisasi, merawat/memelihara sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

- a. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam menangani pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. pembinaan, pelaksanaan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- c. perencanaan dan pemrograman pengadaan sarana dan prasarana untuk keperluan pelayanan darurat dan pembinaan pos pemadam kebakaran; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan fungsi organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Uraian tugas Kepala Bidang meliputi:

- e. menyusun rencana kerja kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- g. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- h. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemadam Kebakaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- i. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- j. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;
- k. merumuskan kebijakan teknis standar penanggulangan kebakaran;
- l. menyusun pedoman, petunjuk teknis pengendaliandan pencegahan serta sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran;
- m. melaksanakan koordinasi, dengan instansi terkait serta Pemerintah Daerah dalam pencegahan kebakaran;
- J. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran

Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam melakukan pembinaan, melaksanakan koordinasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana kebakaran. Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar opsional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;
- g. melakukan pembinaan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis data sumber bahaya dan ancaman bencana kebakaran;
- h. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/

- bangunan/lahan/kawasan dalam rangka mengantisipasi dan mencegah kebakaran;
- i. menginventarisasi titik rawan kebakaran termasuk gedung/bangunan, daerah/kawasan/lahan
 - j. menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam rangka pencegahan kebakaran serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran;
 - k. mengorganisir gladi tanggap darurat bahaya kebakaran dan memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan realokasi akibat bencana kebakaran;
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan dan Pencegahan Kebakaran; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi

2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.

Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam menginventarisasi, merawat/ memelihara sarana dan prasarana kebakaran, mengefektifkan penggunaan peralatan dan pemanfaatan kendaraan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dengan tugas sebagai berikut :

Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;
- g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- h. menginventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki pemadam kebakaran dan melaksanakan pemeliharaan secara rutin dan berkala;
- 1. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran; dan
- J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

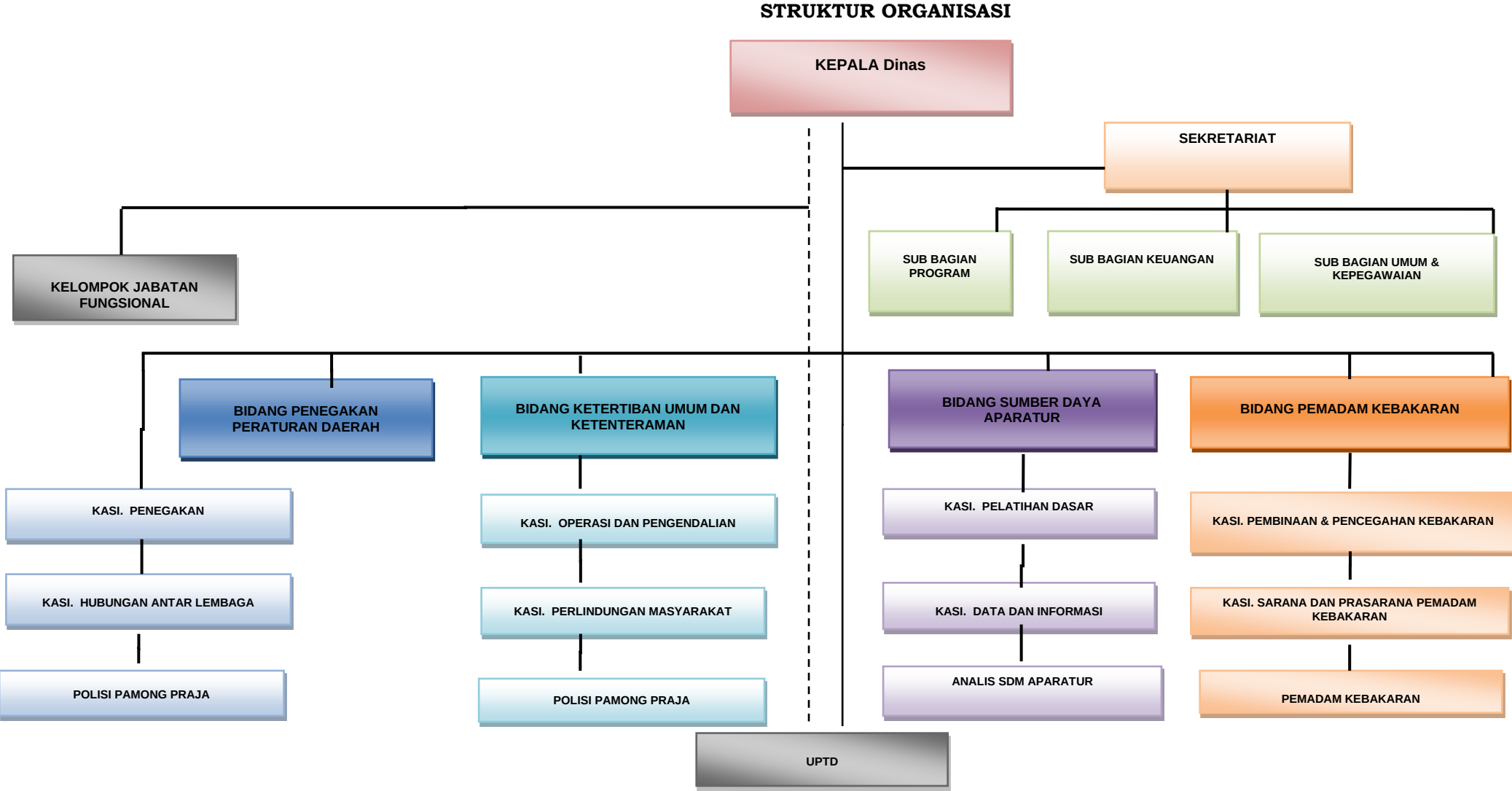
Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas, maka pada masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dapat membentuk koodinator :

- Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- Kelompok jabatan fungsional, dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing
- Sub Koodinator dalam melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas sub substansi
- Sub Koodinator dalam melaksanakan tugas sesuai bidang jabatan fungsional atau jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga melaksanakan tugas tambahan
- Sub Koordinator ditunjuk dari Pejabat Adminsitasi yang mengalami penyetaraan jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Organisasi

Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsinya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Sinjai Nomor 54 Tahun 2021, tersusun dan terstruktur dalam beberapa jabatan Struktural sebagaimana gambar dibawah ini :

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Satuan Polisi PamongPraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai berdasarka Peraturan Daerah sebagai berikut.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai berdasarkan peraturan daerah sebagai berikut

Tabel 2.1
Rincian Pegawai Satpol PP dan Damkar Kab. Sinjai
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris		1	1
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2	1	3
4	Sub Bagian Program	1	1	2
5	Sub Bagian Keuangan	3	1	4
6	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	4	-	4
7	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman	28	2	30
8	BidangSumber Daya Aparatur	1	4	5
9	Bidang Pemadam Kebakaran	14	-	14
JUMLAH TOTAL		54	10	64

Sumber :Sub. Bag Umum & Kepegawaian Pol.PP Damkar Thn. 2023

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa kebutuhan Aparatur pada semua unit kerja dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai belum terpenuhi. Hal ini menyebabkan jam kerja aparatur sering melebihi waktu yang ditentukan.

Tabel 2.2

Rincian Pegawai Satpol PP dan Damkar Kab. Sinjai

Berdasarkan Golongan

No.	Keterangan	JenisKelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan IV	3	1	4
2	Golongan III	36	8	40
3	Golongan II	15	1	26
	Total	54	10	64

Sumber : Sub. Bag Umum & Kepegawaian Pol.PP Damkar Thn. 2023

Untuk memperlancar pencapaian tujuan organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didukung oleh kekuatan sumber daya manusia PNS terdiridari 1(satu) orang Pejabat Eselon II, 5 (lima) orang Pejabat Eselon III, dan 11 (sebelas) orang Pejabat Eselon IV, 3(tiga) pejabat fungsional penyetaraan dan sebanyak 44 (empat puluh empat) orang Staf.

Tabel 2.3

Rincian Pegawai Satpol. PP dan Damkar Kab. sinjai

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana S2	1	-	1
2	Sarjana S1	31	9	40
3	Diploma III	-	-	-
4	SLTA	22	1	23
5	SLTP	-	-	-
6	SD	-	-	-
JUMLAH TOTAL		54	10	64

Sumber : Sub. Bag Umum & Kepegawaian Pol.PP Damkar Thn. 2023

Bedasarkan table diatas, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh Strata Satu berjumlah 31 orang, menyusul SLTA berjumlah 22 orang. dan Strata Dua berjumlah 2 orang dan Diploma III berjumlah 1 orang. Tingkat pendidikan ini sudah menunjukkan kemampuan kerja dan kinerja yang dapat diandalkan. Namun ditinjau dari keahlian dibidang perencanaan memang masih

membutuhkan berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang intensif. sedangkan Tingkat Pendidikan Tenaga Bantuan Sukarela Satpol PP dan Damkar didominasi oleh pendidikan SMA sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.4
Rincian Tenaga BantuanS ukarelaSatpol. PP dan Damkar Kab. sinjai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana S2		-	
2	Sarjana S1	51	20	
3	Diploma III	2	1	
4	SLTA	172	16	
5	SLTP	-	-	-
6	SD	-	-	-
JUMLAH TOTAL		225	34	285

Sumber : Sub. Bag Umum & Kepegawaian Pol.PP Damkar Thn. 2022

Berdasarkan table komposisi diatas dapat dilihat bahwa dari 259 orang tenaga Bantuan Sukarela , 71 orang sudah berpendidikan tinggi, angka ini menunjukkan sebagian jumlah tenaga bantuan sukarela sudah mampu melaksanakan tugas-tugas kedinasan pada lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai.

Dari data tersebut diatas adalah kondisi pada bulan Januari 2022, pada akhir tahun 2020 kondisi PNS berkurang menjadi 70 orang dikarnakan adanya beberapa Pegawai yang pindah keInstansi Lain karena kenaikan jabatan dan 2 orang diantaranya Pegawai yang Pensiun. Perubahan Stuktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, jumlah personil PNS Satpol PP dan Damkar sampai saat ini bejumlah 70 orang PNS.

Untuk komposisi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada kondisiawal Perubahan RPJMD iniatau pada awal tahun 2021 dapat kita lihat pada table Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil pada bulan Januari 2021 dibawah ini :

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

UNIT ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BERLAKU UNTUK TAHUN 2022

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA		LATIHAN			PENDIDIKAN			USIA	CAT ATA N MUT ASI KEP EGA WAI AN	KET.
			GOL. RUAN G	TM T	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	BLN DAN THN	JUMLAH JAM	NAMA	LULUSAN TAHUN	TINGK AT IJAZAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	AGUNG BUDI PRAYOGO, S.IP	19750518 199311 1 001	IV.c	01/10/2016	Kepala Sat. Pol. PP dan Damkar	6/19/2017	22	02	PIM IV, PIM III, PIM II	April 1998, Agustus 2012, Juli 2018	500, 500, 887	UNHAS	2001	S.1	47		
2	ADHAYANTI, S.STP	19771121 199612 2 001	IV.b	01/10/2017	Sekretaris	6/19/2017	18	11	PIM IV, PIM III	Nov 20, Agustus 2012	250, 500	STPDN	2000	S.1	45		
3	MUH. NUR ABDULLAH, S.Ag	19720203 200003 1 006	IV.a	01/04/2010	Kabid Peraturan Daerah	12/31/2017	19	08	PIM IV, PIM III	Januari 2015, Desember 2014	285, 825	UMI	1996	S.1	50		

4	MUH. NUR ADRI ARIEF, S.STP	19860925 200602 1 001	III.d	01/ 10/ 201 8	Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman	12/3 1/20 19	10	08	PIM III, PIM IV	Aug-15	825	IPDN	2009	S.1	36		
5	ANDI PUTRIYANI LANGGARA, SE	19760424 201001 2 008	III.d	01/ 04/ 202 1	Kabid Sumber Daya Aparatur	12/3 1/20 19	10	01	PIM IV	May-18	893	UNIVERS ITAS MUSLIM INDONES IA	2000	S.1	46		
6	MISBAHUDD IN, S.Sos	19720629 199303 1 002	III.d	01/ 10/ 201 9	Kasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	1/3/ 201 7	21	09	PIM IV	Dec-16	893	STIKS TAMALA NREA	2008	S.1	50		
7	SYAMSUDDI N, S.Sos, MM	19701207 199203 1 006	III.d	01/ 04/ 201 7	Kasi. Tehnik Fungsional	8/5/ 201 9	22	09	PIM IV	Nov-20	250	UMI	2012	S.2	52		
8	SURIYANTI SUARDI, S.Kom	19770520 200604 2 022	III.d	01/ 10/ 201 8	Kasi Data dan Informasi	1/3/ 201 7	16	11	PIM IV	May-18	893	STIMIK DIPANEG ARA	2002	S.1	45		
9	SUKARDI, S.Sos	19730808 200502 1 006	III.d	01/ 04/ 202 0	Kasi Pengawasan	8/5/ 201 9	17	08	PIM IV	Jul-17	893	STIKS TAMALA NREA	2009	S.1	47		
10	RUSMAN, S.Sos	19810519 200502 1 004	III.d	01/ 04/ 202 0	Kasi. Penegakan	1/3/ 201 7	13	08	PIM IV	Nov-17	893	STIKS TAMALA NREA	2009	S.1	40		
11	Hj. RATNA YACUB, S.Sos	19670119 199401 2 003	III.c	01/ 04/ 201 8	Kasi Pelatihan Dasar	03/0 1/20 17	20	11	PIM IV	May-18	893	STIKS TAMALA NREA	2006	S.1	53		
12	JAMALUDDI N, S.IP	19810915 200502 1 002	III.c	01/ 04/ 201 8	Kasi Operasi dan Pengendalian	1/3/ 201 7	13	05	PIM IV	Nov-17	893	STISIP MUHAM MADIYA H SINJAI	2013	S.1	38		

13	HARIANTO, S.Sos	19670731 200604 1 006	III.c	01/ 04/ 201 8	Kasi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran	1/3/ 201 7	16	01	PIM IV	Oct-18	893	STIKS TAMALA NREA	2011	S.1	53		
14	DARWIS, S.IP	19750412 200604 1 022	III.c	01/ 10/ 201 8	Kasi Linmas	8/11 /201 7	13	08	PIM IV	Oktober 2018	893	STISIP MUHAM MADIYA H SINJAI	2011	S.1	46		
15	PUJA WAHYANA, S.Sos	19750718 200701 1 014	III.c	01/ 10/ 201 8	Kasi Ketertiban Umum	8/5/ 201 9	10	09	-	-	-	SEKOLA H TINGGI ILMU SOSIAL POLITIK PETTA BARINGE NG SOPPEN G	2019	S.1	45		
16	ZULKIFLI, S.Sos	19820907 200801 1 015	III.c	01/ 04/ 201 9	Kasubag Umum dan Kepegawaian	8/5/ 201 9	10	11	-	-	-	STIKS MAKASS AR	2002	S.1	38		
17	AHMAD SANGKALA JAFAR, S.Sos	19731215 200904 1 001	III.c	01/ 10/ 202 0	Penyuluh Bencana	7/1/ 201 9	13	07	-	-	-	STIA PARIS	2009	S.1	47		
18	KHAIRIL ANWAR, S.Ip	19840609 201001 1 005	III.b	01/ 10/ 201 7	Kasubag Keuangan	7/1/ 201 9	09	11	-	-	-	STISIP MUHAM MADIYA H SINJAI	2013	S.1	36		
19	MUHAMMAD YAMIN SJARIF, S.IP	19841028 200801 1 006	III.c	01/ 10/ 202 0	Analisis Pengembang an SDM Aparatur	7/1/ 201 9	11	11	-	-	-	STISIP MUHAM MADIYA H SINJAI	2011	S.1	36		
20	NASRIANAH, SE	19760305 201101 2 006	III.b	01/ 04/ 201 6	Bendahara	7/1/ 201 9	07	11	-	-	-	AAK RIZKI	1999	S.1	45		

21	YASIR ARAFAH,S.ST P				Kasi. Hubungan antar lembaga							IPDN					
22	MUH. ILHAM AZIS, S.IP	19790210 200801 1 009	III.b	01/ 10/ 201 7	Analisis Pengaduan Masyarakat	7/1/ 201 9	10	11	-	-	-	STISIP MUHAM MADIYA H SINJAI	2013	S.1	41		
23	IRSAN BASRI, SE	19781010 200901 1 005	III.c	01/ 04/ 201 6	Penyuluh Keamanan Masyarakat	7/1/ 201 9	10	11	-	-	-	STIM LPI MAKASS AR	2010	S.1	42		
24	RAHMAT, S.Sos	19730828 201001 1 005	III.c	01/ 10/ 202 0	Pranata Pemadam Kebakaran	7/1/ 201 9	18	10	-	-	-	UVRI MAKASS AR	1998	S.1	47		
25	MUHAMMAD SUBAIR, SE	19700725 200901 1 001	III.c	01/ 10/ 202 0	Analisis Pengaduan Masyarakat	7/1/ 201 9	11	07	-	-	-	STIEM MAKASS AR	2011	S.1	50		
26	MUHAMMAD JAFAR, SE	19800807 200901 1 006	III.c	01/ 10/ 202 0	Penyusun Rencana Kerja Sama Kelembagaan	7/1/ 201 9	10	11	-	-	-	SEKOLA H TINGGI ILMU MANEJE MEN	1999	S.1	40		
27	SURIYADI, SE	19820830 200904 1 008	III.c	01/ 10/ 202 0	Pranata Pemadam Kebakaran	7/1/ 201 9	08	10	-	-	-	STIM MAKASS AR	2011	S.1	38		
28	MANSUR, S.IP	19840421 201001 1 007	III.b	01/ 10/ 201 7	Analisis Pengaduan Masyarakat	7/1/ 201 9	09	11	-	-	-	STISIP MUHAM MADIYA H SINJAI	2013	S.1	37		
29	IWAN SETIAWAN A, SE	19760726 201101 1 002	III.b	01/ 10/ 201 7	Pranata Pemadam Kebakaran	7/1/ 201 9	06	02	-	-	-	STIEM MAKASS AR	2000	S.1	44		

30	AHMAD, SE	19710808 201101 1 001	III.b	01/ 10/ 201 7	Pranata Pemadam Kebakaran	7/1/ 201 9	14	07	-	-	-	STIM MAKASS AR	2012	S.1	49		
31	JAMALUDDI N NUR, SE	19830802 200701 1 001	III.b	01/ 10/ 201 8	Analisis Pengaduan Masyarakat	7/1/ 201 9	11	07	-	-	-	STIM LPI MAKASS AR	2013	S.1	37		
32	SYAMSUDDI N, SE	19720707 200901 1 006	III.b	01/ 10/ 201 8	Analisis Pengaduan Masyarakat	7/1/ 201 9	09	10	-	-	-	STIM LPI MAKASS AR	2013	S.1	48		
33	ANDI ARHAM, SE	19760504 200801 1 012	III.b	01/ 04/ 201 9	Analisis Pengaduan Masyarakat	7/1/ 201 9	10	11	-	-	-	STIM LPI MAKASS AR	2013	S.1	45		
34	NERTI AMNOR, SE	19711218 201412 2 002	III.b	01/ 04/ 201 9	Analisis Data dan Informasi	7/1/ 201 9	06	11	-	-	-	UNIVERS ITAS MUSLIM INDONES IA	1995	S.1	49		
35	AMRIL SYUKRI, SE	19720310 201101 1 001	III.b	01/ 04/ 202 1	Penyuluh Bencana	7/1/ 201 9	13	10	-	-	-	STIM MAKASS AR	2016	S.1	49		
36	MAR'IN MUHAMMAD MARTONO, S.STP	19950925 201708 1 001	III.a	01/ 08/ 201 8	Analisis Perencanaan Program dan Anggaran	01/0 3/20 20	03	04	-	-	-	IPDN	2017	S.1	25		
37	USMAN L, S.Sos	19721119 201001 1 003	III.a	01/ 10/ 201 7	Pranata Pemadam Kebakaran	7/1/ 201 9	22	10	-	-	-	STISIP MUHAM MADIYA H SINJAI	2017	S.1	48		
38	MUHAMMAD IRWAN, S.Ip	19841017 200801 1 003	III.a	01/ 04/ 201 6	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	7/1/ 201 9	16	11	-	-	-	SMA NEG. 2	2002	SMA	36		

39	ANWAR	19741231 200502 1 003	III.a	01/ 04/ 202 1	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	7/1/ 201 9	23	04	-	-	-	SMA NEG. 2	1995	S.1	46		
40	HAERUDDIN	19780823 200502 1 002	III.a	01/ 04/ 202 1	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	7/1/ 201 9	15	10	-	-	-	SMA NEG. 1 BULUKU MBA	1997	SMA	42		
41	RONI SETIAWAN	19770525 201001 1 018	II.c	01/ 04/ 201 8	Pranata Pemadam Kebakaran	7/1/ 201 9	12	10	-	-	-	SMU	2000	SMA	44		
42	MANSUR GANI	19661231 200604 1 115	II.d	01/ 04/ 201 8	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	7/1/ 201 9	18	10	-	-	-	SMA NEG. 1	1986	SMA	54		
43	KHAERIL	19740701 200604 1 016	II.d	01/ 04/ 201 8	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	7/1/ 201 9	20	02	-	-	-	STM NEG. 2 MAKASS AR	1996	SMA	46		
44	AGUSTAN	19730808 200604 1 018	II.d	01/ 04/ 201 8	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	7/1/ 201 9	18	07	-	-	-	SMEA NEG. 1	1992	SMA	47		
45	MUH. NUR ASTIN	19771003 200604 1 009	II.d	01/ 04/ 201 8	Verifikator Keuangan	7/1/ 201 9	18	08	-	-	-	SMA IRNAS MAKASS AR	1996	SMA	43		
46	MUHAMMAD ILHAM	19731231 200701 1 049	II.d	01/ 04/ 201 9	Pengelola Data	7/1/ 201 9	15	06	-	-	-	SMA NEG. 2	1992	SMA	47		

47	MUH. ARSYAM HASDIN	19800415 200701 1 005	II.d	10/ 01/ 201 9	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	7/1/ 201 9	17	08	-	-	-	SMK VETRAN RI	2000	SMA	41		
48	IMRANG	19790418 200801 1 013	II.d	01/ 04/ 202 1	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	7/1/ 201 9	15	11	-	-	-	SMK Neg. 1	2001	SMA	42		
49	FITHRA MULYA	19790924 200801 1 009	II.d	01/ 04/ 201 7	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	7/1/ 201 9	16	11	-	-	-	SMK NEG. 1	2000	SMA	41		
50	ABDUL HAMID	19810716 200801 1 005	II.d	01/ 04/ 202 0	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	7/1/ 201 9	16	02	-	-	-	SMK	2001	SMA	39		
51	GHAZALI ADIL	19821029 200801 1 007	II.d	01/ 04/ 202 0	Pengelola Pelanggar Peraturan Daerah	7/1/ 201 9	16	11	-	-	-	SMU	2001	SMA	38		
52	SUPRIADI	19830711 200801 1 003	II.d	01/ 04/ 202 0	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	7/1/ 201 9	16	11	-	-	-	SMK Neg. 1	2002	SMA	37		
53	NURHANA MUCHTAR	19850113 200801 2 001	II.d	01/ 04/ 202 0	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	7/1/ 201 9	16	11	-	-	-	SMA	2003	SMA	36		
54	ARMANSYAH	19820523 200901 1 004	II.d	01/ 04/ 202 1	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	7/1/ 201 9	14	11	-	-	-	SMA NEG. 1	2001	SMA	39		
55	KAMRUS	19710817 200904 1 001	II.d	01/ 04/ 202	Pranata Pemadam Kebakaran	7/1/ 201 9	20	06	-	-	-	MA	1990	SMA	49		

				1													
56	FASHYAR ALWI	19780509 200904 1 002	II.d	01/ 04/ 202 1	Pranata Pemadam Kebakaran	7/1/ 201 9	12	10	-	-	-	SMA	1997	SMA	43		
57	EFENDI DARDI	19810215 200604 1 020	II.c	01/ 10/ 201 8	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	7/1/ 201 9	15	06	-	-	-	Paket C	2004	SMU	40		
58	ILHAM	19750824 200604 1 011	II.c	01/ 10/ 201 8	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	7/1/ 201 9	13	08	-	-	-	Paket C	2008	SMA	45		
59	KADIR	19790315 200604 1 015	II.b	01/ 10/ 201 8	Pengelola Data Keamanan dan Keterti ban	7/1/ 201 9	13	01	-	-	-	SMA ALIYAH SJI	2005	SMU	42		
60	A. SYAMSUL RIJAL	19730707 201101 1 001	II.c	01/ 04/ 201 9	Pranata Pemadam Kebakaran	7/1/ 201 9	18	11	-	-	-	SMA	1991	SMA	47		
61	AKBAR YACUB	19820118 201001 1 027	II.b	01/ 04/ 201 6	Pranata Pemadam Kebakaran	7/1/ 201 9	09	11	-	-	-	MA	1998	MA	39		
62	APUNG RILANGI ISMA	19860401 201001 1 005	II.a	01/ 04/ 201 8	Pranata Sarana dan Prasarana Diklat	7/1/ 201 9	14	11	-	-	-	Paket C	2011	SMA	35		
63	BAHTIAR B	1972071220 0901 1 004	II.d	01/ 04/ 202 1	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	7/1/ 201 9	14	07	-	-	-	SMA NEG	1991	SMA	48		

64	ADRIANI SYUHAS, SE	1990010120 2203 2 008	III.A		Penata Laporan Keuangan									S.1			
65	MADJDAH MULIAASMIN, S.Si	1991101820 2203 2 011	III.A		Analisis Perlindungan Masyarakat									S.1			
66	SULKIFLI YUNUS, SE	1995082320 2203 1 006	III.A		Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan									S.1			
67	PARTINI H, SE	1997012720 2203 2 013	III.A		Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat									S.1			

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PEREMPUAN)
UNIT ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BERLAKU UNTUK TAHUN 2022

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			USIA	CATATAN MUTASI	KET.
			GOL.	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	BLN	JUMLAH	NAMA	LULUSAN	TINGKAT			

			RUANG							DAN THN	JAM		TAHUN	IJAZAH		KEPEG AWAIA N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ADHAYANTI, S.STP	19771121 199612 2 001	IV.b	01/1 0/20 17	Sekretar is	6/19/ 2017	18	11	PIM IV, PIM III	Nov 20, Agustus 2012	250, 500	STPDN	2000	S.1	45		
2	ANDI PUTRIYANI LANGGARA, SE	19760424 201001 2 008	III.d	01/0 4/20 21	Kabid Sumber Daya Aparatu r	12/31 /2019	10	01	PIM IV	May-18	893	UNIVERSI TAS MUSLIM INDONESI A	2000	S.1	46		
3	SURIYANTI SUARDI, S.Kom	19770520 200604 2 022	III.d	01/1 0/20 18	Kasi Data dan Informa si	1/3/2 017	16	11	PIM IV	May-18	893	STIMIK DIPANEGA RA	2002	S.1	45		
4	Hj. RATNA YACUB, S.Sos	19670119 199401 2 003	III.c	01/0 4/20 18	Kasi Pelatihan Dasar	03/01 /2017	20	11	PIM IV	May-18	893	STIKS TAMALAN REA	2006	S.1	53		
5	NASRIANAH, SE	19760305 201101 2 006	III.b	01/0 4/20 16	Kasubag Perenca naan	7/1/2 019	07	11	-	-	-	AAK RIZKI	1999	S.1	45		
6	NERTI AMNOR, SE	19711218 201412 2 002	III.b	01/0 4/20 19	Analisis Data dan Informa si	7/1/2 019	06	11	-	-	-	UNIVERSI TAS MUSLIM INDONESI A	1995	S.1	49		
7	NURHANA MUCHTAR	19850113 200801 2 001	II.d	01/0 4/20 20	Pengelola Pemanfa	7/1/2 019	16	11	-	-	-	SMA	2003	SMA	36		

					atanBar ang Milik Daerah												
8	ADRIANI SYUHAS, SE	1990010120 2203 2 008	III.a CPNS	01/0 3/20 22	Penata Laporan Keuanga n	01/03 /2022	00	09				UNIVERSI TAS MUSLIM INDONESI A	2013	S.1	32		
9	MADJDAH MULIAASMI N,S.Si	1991101820 2203 2 011	III.a CPNS	01/0 3/20 22	Analisis Perlindu ngan Masyara kat	01/03 /2022	00	09				UNIVERSI TAS HASANUD DIN	2022	S.2	31		
10	PARTINI H, SE	1997012720 2203 2 013	III.a CPNS	01/0 3/20 22	Analisis Hasil Pengawa san dan Pengadu an Masyara kat	01/03 /2022	00	09				UNIVERSI TAS HASANUD DIN	2021	S.2	25		

Tabel. II.c
DAFTAR PEGAWAI NON ASN (TENAGA BANTUAN SUKARELA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB.SINJAI TAHUN 2022

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	TMT_KONTRAK	TAT_KONTRAK	NO.KTP
1	WINA ARISANTI	Jakarta, 07 April 1982	PEREMPUAN	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307034704820000
2	AHMAD	Sinjai, 5 April 1976	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050504760000
3	A.ADRI SAPUTRA	Sinjai, 01 Oktober 1990	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050110900000
4	USMAN, S.Ip	Sinjai, 7 September 1985	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307060709850000
5	NUR FAIDAH, SE	Sinjai, 09 Mei 1984	PEREMPUAN	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307054905840000
6	ARIFUDDIN, S.Ip	Sinjai, 22 Maret 1990	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307042207900000
7	ANSHARI NURDIN	Sinjai, 08 Juni 1983	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307030806830000

8	ABD. RAHMAN, S.Sos	Sinjai, 05 Juni 1988	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307020506880000
9	RUSLAN	Sinjai, 21 Maret 1984	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307052103840000
10	ARIFUDDIN A.	Sinjai, 9 Maret 1984	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307010903840000
11	HERMAN	Sinjai, 12 Juni 1985	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051206850000
12	HERMANSYAH	Sinjai, 1 Juli 1983	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050412900000
13	SUHENDRA SUDIRMAN, S. Ip	Sinjai, 14 Maret 1990	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051403900000
14	SUDIRMAN	Sinjai, 31 Desember 1982	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307053112820050
15	ASRI SUHARMAN	Sinjai, 18 Juli 1988	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307030806830000
16	A. BASOMAN	Sinjai, 14 Maret 1991	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307030107830020
17	AHMAD QADRI	Sinjai, 30 Maret 1990	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307033003900000
18	MAKBUL	Sinjai, 19 April 1982	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307021904820000
19	RAKHMAWATY MANNAN, SE	Sinjai, 23 April 1986	PEREMPUAN	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7371096304860000
20	DEWI PUSPITA SARI, S.Sos	Sinjai, 13 Maret 1989	PEREMPUAN	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307055303890000
21	SITTI AISAH SAR	Lara I, 27 Oktober 1989	PEREMPUAN	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307056710890000
22	MUSFIRA	Kolaka, 28 Juni 1991	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307052806910000
23	ASRUL SANI YACUB, S.Sos	Sinjai, 01 Desember 1991	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307030112910000
24	ABD. RAHMAN M.	Sinjai, 25 Juni 1976	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307052506760000
25	MILA KARMILA, SH	Sinjai, 02 Februari 1986	PEREMPUAN	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307054202860000
26	SUPRI PIRAWA, SE	Amanrang, 30 Oktober 1987	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7308263010870000
27	SAINAL	Sinjai, 06 Oktober 1986	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307030807830000
28	RUSMAN UMAR	Sinjai, 07 Juli 1984	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050707840000
29	ISMAIL, S.Ip	Sinjai, 10 November 1990	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307031011900000
30	ABRAR, S. Ip	Sinjai, 01 November 1995	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050111950000
31	MUHAMMAD SABIR	Ujung Pandang, 07 Juli 1986	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307030707860000
32	NURMAN	Sinjai, 20 Otober 1988	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7401072010880000
33	HAMZAH	Bontopale, 29 April 1976	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307032904760000

34	MUSLIM	Kolaka, 28 Desember 1988	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307052812880000
35	NURFADLI	Sinjai, 14 Juli 1991	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307031407910000
36	HAMSAH	Sinjai, 24 April 1977	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307022404770000
37	SUARDI, S.Sos	Sinjai, 17 Mei 1987	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051705870000
38	MUHTAR	Sinjai, 19 Maret 1992	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051903920000
39	MUSTAMIN	Tabbenreng, 05 Oktober 1991	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307030510910000
40	IRMAWATI, S.Pdi	Sinjai, 03 Oktober 1987	PEREMPUAN	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307024310870000
41	FATHU RAHMAN, S. Pd	Ujung Pandang, 12 Oktober 1986	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051210860000
42	ASDAR, S.Pd	Sinjai, 10 November 1985	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307031011850000
43	SITTI MARYAM	Sinjai, 17 November 1984	PEREMPUAN	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307055711840000
44	NURWAHIDAH, S.Sos	Sinjai, 14 November 1987	PEREMPUAN	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307055411870000
45	HERMAN	Sinjai, 28 September 1993	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307042809930000
46	MANSUR HAMSAH	Raha, 21 Januari 1987	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307052101870000
47	RIYANTO	Sinjai, 06 November 1988	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050611880000
48	SYAMSUL BAHRI	Bolaromang, 05 Maret 1983	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307020503830000
49	RAHMATULLAH	Sinjai, 18 Oktober 1991	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307041810910000
50	BUSTAN	Sinjai, 09 Mei 1982	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307080905820000
51	ARMANDA WIJAYA	Ujung Pandang, 23 April 1990	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307052304900000
52	IBNUSSANI MS.	Sinjai, 05 Februari 1993	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307020502930000
53	SYAIKH ASFANI YOSAR	Sinjai, 13 Agustus 1992	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051308920000
54	ABD. RAHMAN	Sinjai, 05 Januari 1980	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307020501800000
55	MISBAHUDDIN	Sinjai, 07 Januari 1992	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050701920000
56	MUHAMMAD YUNUS	Sinjai, 10 September 1992	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051009920000
57	MUH. SITURU ISMA	Sinjai, 30 Juni 1988	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307033006880000
58	AKBAR	Sinjai, 17 September 1987	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307031709870000
59	IRMAN	Sinjai, 01 Agustus 1985	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051512860000
60	MASYKUR TAHIR	Sinjai, 17 September 1984	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051709840000

61	ASRAN	Sinjai, 26 Juli 1993	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307032607930000
62	I KADEK SWASTIKA	Sinjai, 23 Januari 1991	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307052301910000
63	RIJAL	Sinjai, 13 Desember 1990	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307011312900000
64	ADI SURAHMAT	Balikpapan, 13 Desember 1993	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051312930000
65	ARHAN	Sinjai, 24 April 1990	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307052404900000
66	HERI ARYANTO EFENDI	Sinjai, 10 Februari 1985	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051002850000
67	IDHAN KHALIK	Sinjai, 21 November 1979	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307052111790000
68	A.WAHYUDI	Ujung Pandang, 14 Maret 1984	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7371061403840000
69	MUH. FADLI ADIL, S.Ip	Sinjai, 01 Januari 1994	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050101940000
70	RAHMATULLAH	Sinjai, 10 Desember 1992	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307053112920030
71	WAHIDIN	Sinjai, 02 Februari 1993	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307020202830000
72	AHRIADI	Sinjai, 19 Agustus 1986	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307081908860000
73	A.SULAEMAN	Sinjai, 28 November 1988	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307022811880000
74	MUHAMMAD AKBAR	Sinjai, 10 Oktober 1983	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051010830000
75	ANWAR ASHAR, S. IP	Sinjai, 31 Oktober 1989	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307053110890000
76	MUHAMMAD IRSADIL HAQ	Sinjai, 07 Agustus 1993	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307060708930000
77	AWALUDDIN, S.H.I	Tule, 26 Januari 1985	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7308032601850000
78	ARMAN	Sinjai, 18 Januari 1974	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050107750000
79	NURFADLY, S. Ip	Sinjai, 16 Agustus 1993	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307031608930000
80	AHMAD	Batu, 19 Februari 1985	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307071902850000
81	MUHAMMAD DANIAL, S.Ip	Sinjai, 14 April 1983	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307061404830000
82	MASRIANA, S.Sos	Sinjai, 06 Desember 1990	PEREMPUAN	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307054612900000
83	BAHDATUL RESKY	Sinjai, 09 Juli 1991	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050907910000
84	ABIDIN, S.Sos	Sinjai, 01 Januari 1984	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307030101840000
85	RUDIANTO	Sinjai, Juli 1990	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051907900000
86	SAENAL ABIDIN,SE	Kajuara, 18 November 1983	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051811830000
87	AMRIN	Sinjai, 07 Januari 1993	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	

88	SUPARMAN, S.Ap	Puncak, 17 Juli 1986	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307020701930000
89	NUR AHMAD	PulauKambuno, 05 Juli 1982	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307021707860000
90	MUHAMMAD YUSUF RAHMAN, S.IP	Sinjai, 08 September 1985	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307052509940000
91	M. GUNAWAN N	Sinjai, 22 Juli 1994	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307021708920000
92	SYAHRIR, S.Pdi	LamattiRiattang, 29 Juni 1986	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050207940000
93	SADDAM TAUFIK	Sinjai, 26 Juli 1991	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307062906860000
94	SUDIRMAN, S.Pd	LamattiRiattang 18 Juli 1986	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307052607910000
95	JUHARDI	Sinjai, 14 Maret 1987	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307061807860000
96	KAHARUDDIN, S.Ip	LamattiRiaja, 09 Maret 1980	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307080403970000
97	HERMAN	Sinjai, 06 Agustus 1985	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050903800000
98	HANDRYANI, S.Pd	Sinjai, 10 Juni 1989	PEREMPUAN	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307020602840000
99	MUTIARA, S.Ip	Sinjai, 10 Juni 1994	PEREMPUAN	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307025006890000
100	MUSDALIFAH	Sinjai, 28 Juni 1992	PEREMPUAN	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307057012940000
101	UDIN ASMARA	Sinjai, 08 Oktober 1988	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307046806920000
102	SUDIRMAN, S.Sos	Sinjai, 19 April 1985	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307033112870040
103	KAHARUDDIN	Sinjai, 18 Mei 1995	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051904850000
104	ABDUL AZIZ ZARA, S.Ip	Sinjai, 13 November 1995	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051805950000
105	LUTFI	Sinjai, 15 Mei 1992	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051311950000
106	MUHAMMAD TAHMID, S. Ip	Sinjai, 29 April 1995	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051505920000
107	SALMAN ALFARISI	Sinjai, 17 Juli 1993	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307052904950000
108	FIRDAUS	Sinjai, 25 Desember 1989	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307031707930000
109	DIRGA RAMADHANA	Poso, 12 Februari 1995	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307035212890000
110	YUSRANG	Sinjai, 26 Oktber 1989	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051202950000
111	SAPRIADI	Buhu, 08 September 1993	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307011610890000
112	RAMLI	Sinjai, 14 Oktober 1982	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7308030809930000
113	HERIL WAHYUDI	Kendari, 17 April 1986	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307031410820000

114	MARSAJI	Sinjai, 03 April 1980	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051704860000
115	NURFAIDAH, S.Sos	Sinjai, 30 Oktober 1986	LAKI - LAKI	S1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307070304800000
116	ANASTASIA	Sinjai, 12 November 1996	PEREMPUAN	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307054702930000
117	PATRI TRISNO	Sinjai, 13 Desember 1996	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307035211960000
118	AMIRUDDIN	Baturuttung, 02 April 1988	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307061312960000
119	SUHERMAN S	Lamatti Riattang, 02 April 1982	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050206870000
120	FARDI	Sinjai, 05 Mei 1987	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307060204820000
121	ZULFIKAR	Sinjai, 27 Juli 1987	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307081505870000
122	RESKI WAHYUNI	Sinjai, 05 Maret 1996	PEREMPUAN	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307082707870000
123	SULPRIADI SYAHRANI	Tangka, 14 Oktober 1990	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307054503960000
124	JAJUL	Puncak, 04 Mei 1993	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051410900000
125	USRI	Ujung Pandang, 23 Maret 1983	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307020405930000
126	KAHARUDDIN, S.Sos	Sinjai, 09 Agustus 1990	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050305830000
127	SUHERMAN USMAN	Sinjai, 29 Dember 1995	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7471040908900000
128	NURDIN	Sinjai, 31 Desember 1989	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307032912950000
129	ALIFA NAILATUL IZZAH	Sinjai, 29 November 1995	PEREMPUAN	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307063112890010
130	HAEDAR JUNAID	Ujung Pandang, 17 Februari 1995	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307036911950000
131	LISA PUSPITASARI	Sinjai, 13 Januari 1993	PEREMPUAN	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7271011508900000
132	MUH. BAKRI	Sinjai, 07 Juni 1986	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307055301930000
133	WAHYUDIN	Sinjai, 12 Mei 1994	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307030706860000
134	RUKAYA	Seppang, 27 Desember 1987	PEREMPUAN	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307061205940000
135	FIRMAN ANUGRAH	Sinjai, 15 September 1985	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307056712870000
136	MARIA ULFA	Sinjai, 28 April 1982	PEREMPUAN	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051509850000
137	IRVANDI KURNIAWAN	Lompu, 15 Agustus 1992	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307056804820000
138	IRWAN	Sinjai, 24 September 1986	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	1115051508920000
139	ASBAR	Sinjai, 10 September 1990	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307022409860000
140	MUHAMMAD DAHLAN, S.Kom	Sinjai, 26 April 1985	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307022604850000

141	MUMANG	Sinjai, 12 Desember 1986	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	'6474011212860000
142	ANDI FAIZAL BASRI	Ambon, 15 Desember 1994	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7308213112930010
143	JUMARDI	Sinjai, 13 Maret 1992	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051303920000
144	ASWAN	Sinjai, 04 Okteber 1994	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307040410940000
145	HERIANTO	Manera, 15 Septeber 1988	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7308041509880000
146	KHAERUL AMRI	Sinjai, 12 Desember 1995	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307011212950000
147	ZAENAL SAID	Sinjai, 15 Mei 1977	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051505770000
148	SULFIKAR, S.P	Sinjai, 17 Desember 1991	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051712910000
149	SURYADI R	Sinjai, 09 Maret 1997	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050903970000
150	TENRIAWANG SABABARI	Sinjai, 10 Mei 1997	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307042505970000
151	ANDI NURAINUN, S. Ip	Malaysia, 04 Mei 1998	PEREMPUAN	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7308064505980000
152	ANDI M. FIKRI ATMAPOETRA	Sinjai, 03 Oktober 1995	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050310950000
153	AFDAL FADLI RAHMAN	Sinjai, 25 Agustus 1997	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307052508970000
154	A. NUR HILMA HAYAT	Bulukumba, 14 September 1991	PEREMPUAN	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307055409910000
155	FIRMAN	Sinjai, 05 Juli 1988	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050507880000
156	RAGIKA RATIARA, S.Pi	Sinjai, 12 September 1992	PEREMPUAN	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307055209920000
157	TAUFIK ISMAIL	Sinjai, 10 Juli 1988	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050107880020
158	NURFISTA	Sinjai, 01 Oktober 1995	PEREMPUAN	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307054110950000
159	NAHARUDDIN	Sinjai, 10 November 1992	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307021010920000
160	WAWAN DARMAWAN	Sinjai, 14 Maret 1997	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307051403970000
161	QADRIANSYAH A. RAZAK, S. Pt	Sinjai, 22 April 1997	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307052204970000
162	NURFADLI AZHARI	Sinjai 04 Juli 1996	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307060407960000
163	WAHYUL HIDAYAT Y	Sinjai, 02 Agustus 1997	LAKI - LAKI	S M A	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050208970000
164	SENIWATI RASNI, S. Sos	Sinjai, 22 Desember 1997	PEREMPUAN	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307056212970000

165	A. MUH. CHAERIL BASO, S.Ip	Sinjai, 22 Agustus 1992	LAKI - LAKI	S 1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307042208920000
166	AKBAR RAMADANI	Sinjai,06/01/1998	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307010601980000
167	WAHYUDDIN, S.Kom	Sinjai, 17/06/1992	LAKI-LAKI	S1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307041706920000
168	RAHMAT HIDAYAT	Sinjai,05/07/1992	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307010709910000
169	ANDI IRHAM	Sinjai, 09/11/2000	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307010911000000
170	ERWIN SUNARSO	Sinjai,09/10/1999	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307010910990000
171	ARFATUL ILMAN	Sinjai, 13/06/1999	LAKI-LAKI	S1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307011306990000
172	ADE KOPASANDA JAYA	Sinjai, 04/04/1997	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307010404970000
173	WISNU MUBARAK	Sinjai, 30/07/1999	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307013007990000
174	RAHMAT FAISAL	Sinjai, 31/12/1999	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307013112990000
175	TASLIM	Sinjai, 30/06/1995	LAKI-LAKI	S1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307043006950000
176	A.ACHMAD IKRAM NASRUN	Bulukumba, 17/03/1996	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307011703960000
177	ABDUL HALIM	Sinjai, 28/11/1989	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7371072811890000
178	AGUNG SETIAWAN	Sinjai, 05/05/2002	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050505020000
179	RICKY KRINALDY SYAM	Sinjai, 25/08/1999	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307022508990000
180	IBRAL	Sinjai, 31/03/2003	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307023103030000
181	SULFIAN	Sinjai, 24/08/2000	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307082408000000
182	IKMAL	Sinjai, 12/05/1999	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307021205990000
183	GATOT SWAGIYO	Sinjai, 20/06/1989	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307052006890000
184	AMIRUDDIN RIJAL	Sinjai, 24/06/1997	LAKI-LAKI	S1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307022406970000
185	IRSAN	Sinjai, 07/11/1989	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307040611890000
186	M.ALIF HASRIADI	Sinjai, 12/05/2002	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307011205020000
187	SYAHRUL ANSAR	Sinjai, 16/11/1996	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307011611960000
189	AHMAD RIFALDI	Sinjai, 25/06/2000	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307012506020000
190	A. NAJAMUDDIN, S.Pt	Sinjai, 12/06/1997	LAKI-LAKI	S1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307041206970000
191	MUJAHID	Sinjai, 05/08/1987	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307022009050000
192	ALIMUDDIN, S	Sinjai, 12/07/1974	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7406101207740000

193	ABD. AZAN	Sinjai, 21/01/2000	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307022101000000
194	SAENAL	Munte, 02/05/1996	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	730707205960004
195	AKBAR	Sinjai, 05/07/1999	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	73070758112000000
196	IRWAN	Sinjai, 07/06/1997	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	730707070697002
197	MUH. ZULFIKAR LATIF	Sinjai, 19/05/2001	LAKI-LAKI	MAN	1-Jan-22	31 Des 2022	730707190502001
198	MANSUR, M	Sinjai, 01/09/1994	LAKI-LAKI	MAN	1-Jan-22	31 Des 2022	7307070107950090
199	MAPPAGANGKA	Makassar, 13/05/1987	LAKI-LAKI	Paket C	1-Jan-22	31 Des 2022	7307011305870000
200	A. NURUL IKHSAN	Sinjai, 20/01/1998	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307012001980000
201	RESKI ARJUNA	Sinjai, 01/03/2001	LAKI-LAKI	MAN	1-Jan-22	31 Des 2022	7307010103010000
202	SYARWAN NADIR	Sinjai, 16/08/2001	LAKI-LAKI	MAN	1-Jan-22	31 Des 2022	7307011608010000
203	A. BAYU ASLAN ALFATUR	Sinjai, 06/11/1994	LAKI-LAKI	S1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307010611940000
204	ARMAWAN	Sinjai, 26/03/2003	LAKI-LAKI	SMK	1-Jan-22	31 Des 2022	7307092603030000
205	ILHAM S	Sinjai, 25/02/1987	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307012502970000
206	MUH. ALI IMRAN	Sinjai, 22/12/1992	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307012212920000
207	HARIS	Sinjai, 15/03/2001	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307041503010000
208	ADITYAWARMAN	Sinjai, 21/03/1997	LAKI-LAKI	S1	1-Jan-22	31 Des 2022	7307052103970000
209	SUSANTI	Sinjai, 05/04/2000	PEREMPUAN	Paket C	1-Jan-22	31 Des 2022	7307074504000000
210	MUH. ILHAM A.T	Sinjai, 03/08/1993	LAKI-LAKI	S1	1-Jan-22	31 Des 2022	
211	JUMALDI	Sinjai, 12/06/ 1999	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	
212	RANDI		LAKI-LAKI		1-Jan-22	31 Des 2022	
213	HERDIANSYAH		LAKI-LAKI		1-Jan-22	31 Des 2022	
214	IRFANDI	Sinjai, 19/02/2002	LAKI-LAKI	SMK	1-Jan-22	31 Des 2022	7307031902020004
215	JUMARDI	Sinjai, 4 /04 /2003	LAKI-LAKI	SMA	1-Jan-22	31 Des 2022	7307050404030001

Sumber data dari bag Kepegawaian dan Umum Tahun 2022

a. Sarana Prasarana.

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Sinjai beralamat di Lingkungan Tanassang Kelurahan Alehanuae Sinjai Utara dibangun pada Tahun 2016, adapun sumber dana pembangunan gedung ini merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk Satpol PP.

Sedangkan untuk mendukung kegiatan tugas sehari-hari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki sarana/prasarana meliputi fasilitas, sebagai berikut.

Tabel 2.6
DAFTAR INVENTARIS KENDARAAN DINAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. SINJAI

KODE LOKASI :
12.01.73.07.000006

No. Urut	SpesifikasiBarang		TahunPem belian	Nomor Polisi	Keadaan Barang B.KB,RB	Asal-Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan Rp
	Nama/ JenisBarang	Merk / Type					
1	3	4	9	10	11	12	13
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Kijang Super	1990	DD 69 Z	RB	APBD	65.000.000
2	Sepeda Motor	Yamaha YT Sport	1995	DW 3332 D	RB	APBD	7.000.000
3	Sepeda Motor	Yamaha YT 115	1995	DD 3019 Z	RB	APBD	1.000.000
4	Mobil PemadamKebakaran	Toyota	1997	DW 9060 D	KB	APBD	80.000.000
5	Sepeda Motor	Yamaha Vega	2001	DW 3493 D	KB	APBD	12.000.000
6	Pick Up	Toyota Kijang Pick-U	2003	DW 8350 D	B	APBD	75.000.000
7	Sepeda Motor	Yamaha F1ZR	2003	DW 3120 Z	B	APBD	9.000.000
8	Sepeda Motor	Jupiter Z	2003	DW 3121 D	KB	APBD	9.000.000

9	Sepeda Motor	Jupiter Z	2003	DD 3108 Z	RB	APBD	9.000.000
10	Sepeda Motor	Yamaha RX King	2003	DW 3117 D	B	APBD	10.000.000
11	Sepeda Motor	Yamaha RX King	2003	DD 3118 Z	B	APBD	10.000.000
12	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	2003	DD 3117 Z	KB	APBD	10.000.000
13	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mitsubishi Kuda	2004	DW 503 D	KB	APBD	130.000.000
14	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mitshubisi Maven	2005	DW 686 D	B	APBD	120.000.000
15	Mobil PemadamKebakaran	HINO	2005	DW 8047 D	KB	APBD	300.000.000
16	Mobil PemadamKebakaran	Mitsubishi	2006	DW 8491 DZ	B	HIBAH	300.000.000
17	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2006	DW 4586 D	B	APBD	10.000.000
18	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mitsubishi Grandia	2006	DW 1125 D	RB	APBD	132.000.000
19	Pick Up	Mitsubishi Strada D. Cabin	2007	DW 8015 D	B	APBD	324.040.000
20	Sepeda Motor	Yamaha Mio J	2012	DW 3790 D	B	APBD	17.500.000

21	Sepeda Motor	Honda Vario CW F1	2014	DW 2379 D	B	APBD	15.580.908
22	Sepeda Motor	Honda Vario CW F1	2014	DW 2377 D	B	APBD	15.580.908
23	Sepeda Motor	Honda Vario CW F1	2014	DW 2378 D	B	APBD	15.580.908
24	Sepeda Motor	Honda Versa CW	2014	DW 2383 D	B	APBD	18.425.678
25	Sepeda Motor	Honda Versa CW	2014	DW 2374 D	B	APBD	18.425.678
26	Sepeda Motor	Honda Versa CW	2014	DW 2382 D	B	APBD	18.425.678
27	Sepeda Motor	Honda Mega Pro CW F1	2014	DW 2387 D	B	APBD	21.043.256
28	Sepeda Motor	Honda Mega Pro CW F1	2014	DW 2386 D	B	APBD	21.043.255
29	Sepeda Motor	Honda Versa CW	2014	DW 2380 D	B	APBD	18.425.725
30	Sepeda Motor	Honda Vario CW F1	2014	DW 2375 D	B	APBD	15.580.908
31	Sepeda Motor	Honda Vario CW F1	2014	DW 2376 D	B	APBD	15.580.908
32	Sepeda Motor	Honda Versa CW	2014	DW 2381 D	B	APBD	18.425.678
33	Sepeda Motor	Honda Mega Pro CW F1	2014	DW 2385 D	B	APBD	21.043.256

34	Sepeda Motor	Honda Mega Pro CW F1	2014	DW 2384 D	B	APBD	21.043.256
35	Mobil Dalmas	Mitsubishi Fuso	2016	DW 8059 D	B	APBD	375.626.775
36	Mobil PemadamKebakaran	Chassis Hino	2016	DW 9055 D	B	APBD	1.320.413.000
37	Mobil PemadamKebakaran	Chassis Hino	2016	DW 9056 D	B	APBD	1.320.413.000
38	Sepeda Motor	Honda HL 4 Beat ESP CBS ISS	2017	DW 2446 D	B	APBD	17.008.000
39	Sepeda Motor	Honda HL 4 Beat ESP CBS ISS	2017	DW 2447 D	B	APBD	17.008.000
40	Sepeda Motor	Honda Verza SW MMC 2017	2018	DW 2450 D	B	APBD	18.845.000
41	Sepeda Motor	Honda Verza SW MMC 2017	2018	DW 2451 D	B	APBD	18.845.000
42	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Daihatsu Al New Terrios R AT Deluxe Vin 2018	2019	DW 1131 D	B	APBD	259.532.500
					TOTAL		5.232.437.275

Sumber: Sub. Bag Umum dan Kepegawaian Pol.PP& Damkar Kab. Sinjai

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

KODE LOKASI : 12.01.73.07.000006

No	Kode Barang	Nama Barang	No. Register	Merk/Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Perolehan	Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16
1	1.3.2.05.01.04.005	Filling Besi/Metal	0001	President	-	Besi	1987	Buah	KB	APBD	540,000.00
2	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Yamaha Vega	105 CC	Besi	2002	Unit	KB	APBD	12,000,000.00
3	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Yamaha F1ZR		Besi	2003	Unit	B	APBD	9,000,000.00
4	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Jupiter Z			2003	Unit	KB	APBD	9,000,000.00
5	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Yamaha RX King		Besi	2003	Unit	B	APBD	10,000,000.00
6	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Yamaha RX King		Besi	2003	Unit	B	APBD	10,000,000.00
7	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Yamaha Jupiter		Besi	2003	Unit	KB	APBD	10,000,000.00
8	1.3.2.05.02.01.0	Kursi Putar	0001	Verona	Besar	-	2003	Buah	B	APBD	659,000.00

	32										
9	1.3.2.06.02.06.02	Wireless	0001	Tens	-	-	2003	Buah	KB	APBD	1,318,000.00
10	1.3.2.09.01.01.02	Pistol	0001	Kevin Kib	-	-	2003	Buah	B	APBD	45,000,000.00
11	1.3.2.05.02.04.04	AC Split	0001	National	-	-	2003	Unit	B	APBD	1,744,000.00
12	1.3.2.02.01.03.02	Pick Up	0001	Toyota Kijang Pick-U			2003	Unit	B	APBD	75,000,000.00
13	1.3.2.05.02.01.024	Meja Biro	0001	-	-	-	2003	Buah	B	APBD	1,100,000.00
14	1.3.2.02.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	0001	Mitsubishi Kuda			2004	Unit	KB	APBD	130,000,000.00
15	1.3.2.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	0001	-	-	Kayu	2004	Buah	B	APBD	850,000.00
16	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu	0001	Maribeth	-	-	2004	Set	KB	APBD	2,168,000.00
17	1.3.2.05.01.04.02	Lemari Kayu	0001	-	-	Kayu	2004	Buah	B	APBD	506,000.00
18	1.3.2.05.01.04.01	Lemari Besi/Metal	0001	-	-	Besi	2004	Buah	B	APBD	723,000.00
19	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	0001	-	Besar	-	2004	Buah	B	APBD	850,000.00
20	1.3.2.09.02.01.069	Helm Patroli	0001-0011	-	-	-	2004	Buah	B	APBD	252,000.00
21	1.3.2.05.01.04.0	Filling Besi/Metal	0001	Brother	-	-	2004	Buah	B	APBD	2,500,000.00

	05										
22	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	0001	Futura	-	Besi	2004	Buah	B	APBD	535,500.00
23	1.3.2.05.01.04.005	Filling Besi/Metal Kecil	0001	Brother	-	-	2004	Buah	B	APBD	1,835,000.00
24	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	0001	Mitsubishi Maven	-	Besi	2005	Unit	KB	APBD	120,000,000.00
25	1.3.2.05.02.01.024	Meja Biro	0001	-	-	Kayu	2005	Buah	B	APBD	2,750,000.00
26	1.3.2.02.01.06.004	Mobil Pemadam Kebakaran	0001	Hyno			2005	Unit	KB	APBD	300,000,000.00
27	1.3.2.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	0001	-	-	Kayu	2005	Buah	B	APBD	600,000.00
28	1.3.2.09.04.02.004	Tameng PHH	0001-0015	-	-	-	2005	Buah	B	APBD	6,244,000.00
29	1.3.2.05.01.05.088	Baju PHH	0001-0015	-	-	-	2006	Buah	B	APBD	6,750,000.00
30	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Suzuki Smash	110 CC	Besi	2006	Unit	B	APBD	10,000,000.00
31	1.3.2.02.01.06.004	Mobil Pemadam Kebakaran	0001	Mitsubishi			2006	Unit	B	HIBAH	300,000,000.00
32	1.3.2.05.01.04.007	Brankas	0001	Ichiban	-	-	2006	Unit	B	APBD	3,600,000.00
33	1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca	0001	-	-	Kayu/Kaca	2006	Buah	B	APBD	900,000.00
34	1.3.2.10.01.02.001	P.C. Unit	0001	Acer	-	Fiber	2007	Unit	B	APBD	13,500,000.00

35	1.3.2.02.01.03.002	Pick Up	0001	Mitsubishi Strada D.Cabin	2.835 CC	Besi	2007	Unit	KB	APBD	324,040,000.00
36	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu	0001	-	-	-	2008	Set	B	APBD	5,400,000.00
37	1.3.2.05.02.06.069	Lampu Rotary / Sirine Patroli Pic Up	0001	-	-	-	2008	Buah	B	APBD	12,500,000.00
38	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu	0001	3.1.1.1	-	-	2008	Set	B	APBD	5,400,000.00
39	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu	0001	3.1.1.1	-	Kayu	2008	Set	B	APBD	5,400,000.00
40	1.3.2.02.01.03.001	Truck + Attachment	0001	Toyota New Dyna		Besi	2008	Unit	B	APBD	250,000,000.00
41	1.3.2.05.02.06.069	Lampu Rotari / Sirine Patwal Maven	0001	-	-	-	2009	Buah	B	APBD	12,000,000.00
42	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	0001-0002	Compaq	-	-	2012	Unit	B	APBD	20,000,000.00
43	1.3.2.10.01.02.001	P.C. Unit	0001	Samsung	-	-	2012	Unit	B	APBD	7,000,000.00
44	1.3.2.05.02.06.014	Microphone (Pengeras Suara)	0001	TOA	-	-	2012	Buah	KB	APBD	500,000.00

45	1.3.2.05.01.05.077	Papan Himbauan Perda	0001	-	-	-	2012	Buah	B	APBD	6,000,000.00
46	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Yamaha Mio J		Besi	2012	Unit	B	APBD	17,500,000.00
47	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	0001	HP	-	Fiber	2012	Unit	B	APBD	7,000,000.00
48	1.3.2.06.02.01.006	Handy Rick	0001	Kenwood	-	Fiber	2012	Unit	B	APBD	5,000,000.00
49	1.3.2.07.01.01.161	Rompi / Baju Dalmas	0001-0031	-	-	-	2013	Buah	B	APBD	29,450,000.00
50	1.3.2.09.04.02.004	Tameng PHH	0001-0031	-	-	-	2013	Buah	B	APBD	13,950,000.00
51	1.3.2.05.01.05.088	Pentungan	0001-0011	-	-	-	2013	Buah	B	APBD	770,000.00
52	1.3.2.05.02.06.048	Handy Cam	0001	Sony	-	Besi	2013	Buah	B	APBD	7,450,000.00
53	1.3.2.10.01.02.001	P.C. Unit	0001	Acer	-	Fiber	2013	Unit	B	APBD	7,000,000.00
54	1.3.2.09.02.01.069	Helm Dalmas	0001-0031	-	-	-	2013	Buah	B	APBD	7,905,000.00
55	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar Pimpinan	0001	Brother	-	Besi/Fiber	2013	Buah	B	APBD	2,500,000.00
56	1.3.2.05.02.01.002	Meja Pimpinan	0001	-	-	Kayu	2013	Buah	B	APBD	4,000,000.00
57	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	0001	LG	32 Inch	Fiber	2013	Unit	B	APBD	4,000,000.00
58	1.3.2.05.02.07.016	Fire Jacket Orange	0001-0004	-	-	-	2013	Buah	KB	APBD	22,000,000.00

59	1.3.2.05.01.01.002	Fire Helmet	0001-0005	-	-	-	2013	Buah	B	APBD	22,500,000.00
60	1.3.2.05.01.01.002	Fire Safety Boots Karet	0001-0008	-	-	-	2013	Buah	B	APBD	16,000,000.00
61	1.3.2.05.02.01.010	Tempat Tidur Kayu	0001-0008	-	-	-	2013	Buah	KB	APBD	28,000,000.00
62	1.3.2.05.01.04.002	Lemari	0001-0006	1 Pintu	-	Kayu	2013	Buah	B	APBD	12,000,000.00
63	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Arsip	0001	-	-	Kayu	2014	Buah	B	APBD	3,485,000.00
64	1.3.2.10.01.02.001	P.C. Unit	0001	Acer	-	-	2014	Unit	B	APBD	9,500,000.00
65	1.3.2.10.02.03.003	Printer	0001	Epson L110	-	-	2014	Buah	B	APBD	1,818,700.00
66	1.3.2.10.02.03.003	Printer	0001	Canon MP 237	-	-	2014	Buah	B	APBD	1,455,000.00
67	1.3.2.10.01.02.001	P.C. Unit	0001	HP Core i3 3240 T	-	-	2014	Unit	B	APBD	9,495,000.00
68	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Arsip	0001	-	-	Kayu	2014	Buah	B	APBD	2,490,000.00
69	1.3.2.10.02.03.003	Printer	0001	Epson L210	-	-	2014	Buah	B	APBD	2,450,000.00
70	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	0001	Toshiba	-	-	2014	Unit	B	APBD	10,400,000.00
71	1.3.2.05.02.05.002	Kompor Gas	0001	Quantum	-	Alumini um	2014	Set	B	APBD	600,000.00
72	1.3.2.05.02.01.024	Meja Biro	0001-0005	-	-	Kayu	2014	Buah	B	APBD	17,100,000.00

73	1.3.2.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	0001-0003	-	-	Kayu	2014	Buah	B	APBD	5,550,000.00
74	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu	0001	-	-	Besi	2014	Set	B	APBD	7,820,000.00
75	1.3.2.06.02.01.006	Handy Talky	0001-0013	Kanwood TH-K20A	-	Fiber	2014	Unit	B	APBD	37,180,000.00
76	1.3.2.08.07.05.035	Right	0001	Icom IC2300H	-	-	2014	Unit	B	APBD	3,270,000.00
77	1.3.2.06.03.24.001	Antena Pesawat	0001	Alternatif Hy Gain V2R	-	-	2014	Buah	B	APBD	4,320,000.00
78	1.3.2.06.03.24.001	Tiang Antena dan Labram	0001-0002	-	-	-	2014	Buah	B	APBD	27,000,000.00
79	1.3.2.05.02.06.018	Unit Power Supply	0001	GP AKAI 30 A	-	-	2014	Unit	B	APBD	1,116,000.00
80	1.3.2.05.01.01.001	Nozzel Belted Jet/Spray	0001	-	1,5 Macino	-	2014	Buah	B	APBD	1,649,000.00
81	1.3.2.05.01.01.001	Nozzel Belted Jet/Spray	0001	-	2,5 Macino	-	2014	Buah	B	APBD	2,830,000.00
82	1.3.2.05.01.01.001	Suit Gennebo Nomex III A Red + WR 60z BS-EN(Baju,Celana,Se patu,Kaos Tangan,Helm)	0001-0003	-	-	-	2014	Buah	B	APBD	58,800,000.00
83	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	0001-0006	Padma	-	-	2014	Buah	B	APBD	6,000,000.00

84	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda Vario CW F1		Besi	2014	Unit	B	APBD	15,580,908.00
85	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda Vario CW F1			2014	Unit	B	APBD	15,580,908.00
86	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda Vario CW F1		Besi	2014	Unit	B	APBD	15,580,908.00
87	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda Versa CW			2014	Unit	B	APBD	18,425,678.00
88	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda Versa CW		Besi	2014	Unit	B	APBD	18,425,678.00
89	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda Versa CW			2014	Unit	B	APBD	18,425,678.00
90	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda Mega Pro CW F1		Besi	2014	Unit	B	APBD	21,043,256.00
91	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda Mega Pro CW F1			2014	Unit	B	APBD	21,043,255.00
92	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda Versa CW		Besi	2014	Unit	B	APBD	18,425,725.00
93	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda Vario CW F1		Besi	2014	Unit	B	APBD	15,580,908.00

94	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda Vario CW F1			2014	Unit	B	APBD	15,580,908.00
95	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda Versa CW			2014	Unit	B	APBD	18,425,678.00
96	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda Mega Pro CW F1			2014	Unit	B	APBD	21,043,256.00
97	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda Mega Pro CW F1		Besi	2014	Unit	B	APBD	21,043,256.00
98	1.3.2.10.02.03.003	Printer	0001	Epson L120		Fiber	2014	Unit	B	APBD	1,818,700.00
99	1.3.2.15.03.02.005	Tenda Pleton	0001	-	-	-	2015	Buah	B	APBD	35,239,800.00
100	1.3.2.15.03.02.005	Tenda Dapur dan Peralatannya	0001	-	-	-	2015	Buah	B	APBD	16,311,300.00
101	1.3.2.06.02.01.006	Handy Talky	0001-0006	Alinco DJ-w10	-	-	2015	Unit	B	APBD	20,251,800.00
102	1.3.2.06.02.01.003	Repiter Pesawat Utama (RPU)	0001	Motorolla GM-3188	-	-	2015	Unit	B	APBD	30,428,200.00
103	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	0001-0002	Akari 21 Inch	-	-	2015	Unit	B	APBD	3,290,000.00
104	1.3.2.05.02.01.009	Velbad (Tempat Tidur Besi)	0001-0040	-	-	-	2015	Buah	B	APBD	40,274,000.00

105	1.3.2.05.02.07.017	Hose Fire Break Mach	0001-0004	1,5 X 20 Mtr (22,5) Gunnebo	-	Karet	2015	Buah	B	APBD	24,800,000.00
106	1.3.2.05.01.01.001	Nozzel Belted Jet/Spray	0001	1,5 Machino Gunnebo	-	-	2015	Buah	B	APBD	1,850,000.00
107	1.3.2.05.02.07.017	Hose Fire Break Mach	0001-0002	2,5 X 20 Mtr (22,5) Gunnebo		Karet	2015	Buah	B	APBD	10,600,000.00
108	1.3.2.02.01.02.003	Mobil Dalmas	0001	Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T	3.908 CC	Besi	2016	Unit	B	APBD	375,626,775.00
109	1.3.2.10.01.02.001	P.C Desktop	0001-0002	Lenovo All In One	-	-	2016	Unit	B	APBD	23,380,000.00
110	1.3.2.10.02.03.003	Printer	0001	Epson L360	-	-	2016	Buah	B	APBD	3,217,500.00
111	1.3.2.05.02.06.022	Camera	0001	Canon 1200D	-	-	2016	Unit	B	APBD	6,921,500.00
112	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Kerja	0001	Brother Oscar 604	-		2016	Buah	B	APBD	2,500,000.00
113	1.3.2.02.01.06.004	Mobil Pemadam Kebakaran	0001	Chasiss HINO		Besi	2016	Unit	B	APBD	1,320,413,000.00
114	1.3.2.02.01.06.004	Mobil Pemadam Kebakaran	0001	Chasiss HINO		Besi	2016	Unit	B	APBD	1,320,413,000.00
115	1.3.2.01.03.05.010	Pompa Gemok	0001-0002	Pompa Gemok	-	Besi	2017	Buah	B	APBD	1,009,141.00

116	1.3.2.05.01.05.088	Tali Sileng	0001-0002	Tali Sileng	-	Plastik	2017	Buah	B	APBD	3,632,907.00
117	1.3.2.05.02.07.017	Kampak Pemadam (Fire Axe)	0001-0002	Kampak Pemadam (Fire Axe)	-	Kayu	2017	Buah	B	APBD	1,513,711.00
118	1.3.2.05.02.06.069	Lampu Sorot	0001-0003	Lampu Sorot	-	Plastik	2017	Buah	B	APBD	3,027,423.00
119	1.3.2.04.01.08.026	Tombak Pengait (Fire hook)	0001-0003	Tombak Pengait (Fire hook)	-	Kayu	2017	Buah	B	APBD	2,270,567.00
120	1.3.2.03.02.04.001	Mesin Chain Saw	0001	Mesin Chain Saw	-	Besi	2017	Buah	B	APBD	15,137,114.00
121	1.3.2.10.02.04.021	Sambungan-Breaching MachProteck	0001-0002	-	-	Plastik	2017	Buah	B	APBD	26,237,664.00
122	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	0001-0003	Asus		Fiber	2017	Unit	B	APBD	37,470,000.00
123	1.3.2.05.01.05.043	LCD Proyektor	0001	ED-2x (HITACHI)		Fiber	2017	Unit	B	APBD	6,950,000.00
124	1.3.2.05.02.04.004	AC Split	0001-0005	LG	1/2 PK	Fiber	2017	Unit	B	APBD	24,750,000.00
125	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Arsip Pegawai	0001-0002			Kayu/Kaca	2017	Buah	B	APBD	6,900,000.00
126	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	0001-0002			Kayu/Kaca	2017	Buah	B	APBD	31,400,000.00

127	1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor	0001	Honda HL4 Beat ESP CBS ISS	108 CC	Besi	2017	Unit	B	APBD	17,008,000.00
128	1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor	0001	Honda HL4 Beat ESP CBS ISS	108 CC	Besi	2017	Unit	B	APBD	17,008,000.00
129	1.3.2.05.02.04.04	AC Split	0001	LG	1 PK	Fiber	2017	Unit	B	APBD	5,950,000.00
130	1.3.2.05.02.01.025	Tempat Tidur Pos Penjagaan	0001-0008	-	-	Besi	2017	Buah	B	APBD	7,992,000.00
131	1.3.2.05.02.01.017	Meja Panjang	0001-0003	-	-	Kayu	2017	Buah	B	APBD	7,485,000.00
132	1.3.2.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	0001-0003	-	-	Kayu	2017	Buah	B	APBD	5,235,000.00
133	1.3.2.05.02.01.024	Meja 1 Biro	0001	-	-	Kayu	2017	Buah	B	APBD	2,000,000.00
134	1.3.2.05.03.03.009	Kursi Kerja	0001-0003	-	-	-	2017	Buah	B	APBD	2,850,000.00
135	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	0001-0015	-	-	-	2017	Buah	B	APBD	7,500,000.00
136	1.3.2.10.02.03.003	Printer	0001-0003	Epson L360	-	Fiber	2017	Unit	B	APBD	7,350,000.00
137	1.3.2.05.02.07.007	Alarm/Sirine	0001-0002	Lampu Lightbar TBD 5000 LED (Xindun)	-	Besi	2017	Buah	B	APBD	29,000,000.00

138	1.3.2.09.02.01.076	Baju Tahan Panas	0001-0003	Fire Suit Nomex IIIA Red+WR 60z BS-EN	-	-	2017	Buah	B	APBD	75,914,742.00
139	1.3.2.05.02.07.012	Masker Asap Biasa	0001-0011	Standar Respirator	-	-	2017	Buah	B	APBD	5,567,081.00
140	1.3.2.05.02.07.012	Masker Asap Full Face	0001-0005	Respirator Full Face	-	-	2017	Buah	B	APBD	12,652,457.00
141	1.3.2.07.01.01.169	Alat Bantu Pernafasan	0001	SBCA-Self	-	-	2017	Buah	B	APBD	71,359,859.00
142	1.3.2.09.02.01.106	Fire Blanket	0001-0004	A1218 in PVC case	-	-	2017	Buah	B	APBD	3,441,468.00
143	1.3.2.05.02.07.017	Selang Pemadam	0001-0004	Hose Firebreak Mach	-	-	2017	Buah	B	APBD	28,255,946.00
144	1.3.2.09.02.01.106	Selang Pemadam	0001-0005	Hose Firebreak Mach	-	-	2017	Buah	B	APBD	46,672,767.00
145	1.3.2.09.02.01.106	Nozzle	0001-0002	-	-	-	2017	Buah	B	APBD	5,045,704.00
146	1.3.2.09.02.01.106	Nozzle	0001-0003	-	-	-	2017	Buah	B	APBD	11,352,835.00
147	1.3.2.09.02.01.106	Nozzle Protek	0001-0003	-	-	-	2017	Buah	B	APBD	48,438,763.00

148	1.3.2.09.02.01.106	Tabung	0001-0010	Fire Extingiuser Gunnebo ABC-90 EP 6 Kg	-	-	2017	Buah	B	APBD	23,008,413.00
149	1.3.2.03.02.08.013	Kunci Ring	0001-0004	Kunci-Kunci Standar (Toolskit)	-	Besi	2017	Buah	B	APBD	4,450,311.00
150	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	0001	Finger Spot	-	Fiber	2018	Unit	B	APBD	3,100,000.00
151	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda Verza SW MMC 2017	149 CC	Besi	2018	Unit	B	APBD	18,845,000.00
152	1.3.2.10.01.02.001	PC Unit	0001-0002	Hp All In One PC	-	Fiber	2018	Unit	B	APBD	18,940,000.00
153	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	0001-0002	Hp	-	Fiber	2018	Unit	B	APBD	18,500,000.00
154	1.3.2.10.02.03.003	Printer	0001	Epson L360	-	Fiber	2018	Unit	B	APBD	3,122,000.00
155	1.3.2.06.01.02.126	Camera	0001	Sony	-	Fiber	2018	Unit	B	APBD	7,269,000.00
156	1.3.2.05.02.06.008	Sound System	0001	-	-	Fiber	2018	Unit	B	APBD	9,000,000.00
157	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda Verza SW MMC 2017	149 CC	Besi	2018	Unit	B	APBD	18,845,000.00

158	1.3.2.02.01.06.04	Mobil Tangki Suply Air Pemadam Kebakaran	0001	isuzu ELF NMR 71 THD 6.1	4.570 Cc	Besi	2019	Unit	B	APBD	497,640,000.00
159	1.3.2.02.01.06.04	Mobil Tangki Suply Air Pemadam Kebakaran	0001	isuzu ELF NMR 71 THD 6.1	4.570 Cc	Besi	2019	Unit	B	APBD	497,640,000.00
160	1.3.2.05.01.03.07	Mesin Foto Copy	0001	Kyocera/Ecosys2 540dn	-	Fiber	2019	Unit	B	APBD	14,500,000.00
161	1.3.2.05.02.04.04	AC Split	0001	Polytron/PSF 2003	-	Fiber	2019	Unit	B	APBD	9,000,000.00
162	1.3.2.02.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	0001	Daihatsu AL New Terrios R AT Deluxe Vin 2018	-	Besi	2019	Unit	B	APBD	259,532,500.00
163	1.3.2.10.01.02.02	Laptop	0001-0002	Asus i5 8265U		Fiber	2020	Unit	B	APBD	20,900,000.00
164	1.3.2.10.02.03.03	Printer	0001	Epson FX-875		Fiber	2020	Unit	B	APBD	4,000,000.00
165	1.3.2.10.02.03.03	Printer	0001	Epson L3110		Fiber	2020	Unit	B	APBD	3,122,600.00
166	1.3.2.05.02.07.017	Selang Pemadam	0001-0010	Hose Red Cobra-Machino	1.5x20 M-24.5 bar	Kain Kanvas	2021	Roll	B	APBD	82,500,000.00

167	1.3.2.05.02.07.017	Selang Pemadam	0001-0007	Rubber Fire Hose RED Cobra-Machino	2.5x20 M-24.5 bar.	Kain Kanvas	2021	Roll	B	APBD	71,225,000.00
168	1.3.2.05.02.07.017	Senter Fire Helmet	0001-0006	Fire Helmet Herculite Waterproof	180 Lumens	Besi	2021	Set	B	APBD	12,210,000.00
169	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	0001	ASUS A4 16 JPO VIPS551/VIPS552	-	Fiber	2022	Unit	B	APBD	14,940,000.00
170	1.3.2.10.01.02.001	PC Desktop	0001-0002	ASUS VIVO M241DAK BA341W	-	Fiber	2022	Unit	B	APBD	23,000,000.00
171	1.3.2.10.02.03.003	Printer	0001-0003	Epson L3210	-	Fiber	2022	Unit	B	APBD	12,000,000.00
172	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin Kecil	0001-0004	Advance	-	Fiber	2022	Unit	B	APBD	2,340,000.00
173	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin Kecil	0001-0002	Miyako	-	Fiber	2022	Unit	B	APBD	1,100,000.00
174	1.3.2.05.02.04.004	AC Lite	0001	Daikin	3/4 PK	Fiber	2022	Unit	B	APBD	6,450,000.00
175	1.3.2.05.02.04.004	AC Standar	0001	Panasonic	1/2 PK	Fiber	2022	Unit	B	APBD	5,250,000.00
Jumlah											7,891,867,748.

Tabel. 28**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN****KODE LOKASI :
12.01.73.07.000006**

No. Uru t	Nama/ Jenis Barang	Nomor		Tahu n Perol ehan	Kon disi (B. KB)	Konstruksi Gedung/ Bangunan		Luas/ Lantai	Letak Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (m2)	Status Tanah	No Kod e Tan ah	Asal- Usul Cara Perol ehan	Harga Peroleha n (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis ter			Bertin gkat/ Tidak	Beton/ Tidak	(m2)		Tgl	No						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
1	Gedung Pos Jaga	1.3.3.01.01 .13.001	0001	2013	B	Tidak	Beton	220.00	JL.H.A Abd Latif	-		0.00	TANAH PEMDA	'	APBD	134,963, 300	Gedung Pos Jaga (Mutasi Dari BPBD)
2	Bangunan Garasi Mobil	1.3.3.01.01 .14.001	0001	2013	B	Tidak	Beton	172.00	JL.H.A Abd Latif	-		0.00	TANAH PEMDA	'	APBD	131,946, 000	Bangunan Garasi Mobil (Mutasi Dari BPBD)
3	Bangunan Bak Air	1.3.3.01.01 .32.006	0001	2013	B	Tidak	Beton	12.00	JL.H.A Abd Latif	-		0.00	TANAH PEMDA	'	APBD	271,692, 600	Bangunan Bak Air (Mutasi Dari BPBD)

4	Bangunan Bak Penampung Air Pemadam Kebakaran	1.3.3.01.01.32.006	0001	2015	B	Tidak	Beton	475.00	JL.H.A Abd Latif	-		0.00	TANAH PEMDA	'	APBD	189,800,000	Bangunan Bak Penampungan Air Pemadam Kebakaran (Mutasi Dari BPBD)
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	0001	2016	B	Tidak	Beton	423.00	Tanassang, Kel. Alehanuwae, Kec. Sinja Utara	-		0.00	TANAH PEMDA	'	APBD	1,603,267,000	Bangunan Gedung Kantor Polisi Pamong Praja
6	Pelataran Kantor Satpol PP & Damkar	1.3.3.01.01.25.007	0001	2018	B	Tidak	Beton	3950.00	Lingk.Tanassang, Kel.Alehanuwae	-	-	0.00	TANAH PEMDA	'	APBD	506,641,820	Satpol PP & Damkar(Mutasi dari Dinas PUPR)
7	Bangunan Bak Penampung Air Pemadam Kebakaran	1.3.3.01.01.32.006	0001	2019	B	Tidak	Beton	45.00	Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat	-		0.00	TANAH PEMDA	'	APBD	10,000,000	Satpol PP & Damkar
8	Bangunan Bak Penampung Air Pemadam Kebakaran	1.3.3.01.01.32.006	0001	2019	B	Tidak	Beton	45.00	Kel. Sangiasse ri Kec. Sinjai Selatan	-		0.00	TANAH PEMDA	'	APBD	10,000,000	Satpol PP & Damkar
Jumlah																2,858,310,720	

Tabel. 29**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN****KODE LOKASI :
12.01.73.07.000006**

No. Ur ut	Nama/ Jenis Barang	Nomor		Tahun Perole han	Kon stru ksi	Panja ng (Km)	Leb ar (M)	Luas (m2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Kond isi (B/K B)	Asal- Usul Cara Perole han	Harga Peroleha n (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regi ster							Tanggal	No mo r					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jaringan Air Bersih/ Air Minum	1.3.4.03.01 .02.002	000 1	2016					Tanassang, Kel. Alehanuwae, Kec. Sinja Utara	0000- 00-00		TANAH PEMDA	B	APBD	6,033,00 0.00	Instalasi Jaringan Air Bersih Kantor Satpol PP
2	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	1.3.4.04.01 .01.002	000 1	2016					Tanassang, Kel. Alehanuwae, Kec. Sinja Utara	0000- 00-00		TANAH PEMDA	B	APBD	57,787,0 00.00	Instalasi Jaringan Listrik Kantor Satpol PP
3	Meteran Air PDAM	1.3.4.03.01 .02.002	000 1	2017	-	0.00	0.00	0.00	Sinjai Utara	0000- 00-00	-	TANAH PEMDA	B	APBD	1,500,00 0.00	Meteran Air PDAM Satpol PP & Damkar
Jumlah															65,320,000.00	

Tabel. 30

**ASET TAK BERWUJUD
(SOFTWARE, LISENSI, HAK CIPTA DAN HASIL KAJIAN)**

**KODE LOKASI :
12.01.73.07.000006**

No. Urut	Nama/ Jenis Software. Hak Cipta dan Hasil Kajian	Nomor Register	Tahun Pengadaan	Kondisi (B/KB)	Asal-Usul Cara Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	6	7	8	10
1	Software Aplikasi Keuangan Daerah	0001	2013	B	APBD	33,300,000.00	Sat Pol PP
Jumlah						33,300,000.00	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar

Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 54 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2021 sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2016.

Kinerja dan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai dalam menjalankan fungsinya dalam membantu Kepala Daerah menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Sinjai telah dijalankan melalui Program dan Kegiatan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik bersama instansi / OPD terkait. Mengenai laporan pantau dan pengaduan masyarakat bahwa adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, pelanggaran Perda serta gangguan yang diakibatkan bencana kebakaran telah dilakukan dengan berbagai upaya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja selama periode yang lalu 2018 – 2022 secara umum telah tercapai seperti indikator kinerja Gangguan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keindahan (K3) yang tertangani dan pelaksanaan patrol siaga tibatranmas wilayah kota serta kecamatan dan rasio petugas

SatpolPP dan Linmas, terkait dengan pelayanan bencana kebakaran dilakukan pembenahan secara menyeluruh mulai dari sumber daya aparat Satgas Damkar maupun sarana dan prasarana pemadam yang ada sehingga tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) bias dicapai secara maksimal walaupun hanya pada daerah wilayah kota Kabupaten Sinjai. Hal ini disebabkan jumlah mobil pemadam kebakaran pada wilayah manajemen kebakaran (WMK) belum memenuhi standar atau kebutuhan di setiap kecamatan.

Dari seluruh indikator kinerja tahun 2018 – 2023 yang ada belum semua dapat dicapai dengan baik namun berkat kerja sama dan komitmen Satpol PP dan Damkar akan melaksanakan tugas dengan penuh loyalitas , tanggungjawab dan disiplin penuh untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam menciptakan rasa aman, tenteram,

tertib dan bermartabat di wilayah kerjanya.

Adapun tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target RENSTRA Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM (Satandar Pelayanan Minimal) dan indicator capaian kinerja kunci dan indicator kinerja utama pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SATPOL.PP DAN DAMKAR KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2022

1. *Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satpol.PP dan Damkar Kaupaten Sinjai tahun 2018-2022*

Tabel. 23.A.1.1
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2022

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pelanggaran K3 yg disediakan	275	204	179	1148	137
2.	Jumlah pelanggaran K3 yg di laporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	151	204	179	1148	137
3.	Persentase	55	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kab. Sinjai

Tabel. 23.A.1.2
Persentase Penegakan PERDA
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2022

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Σ Penyelesaian penegakan PERDA	138	18	219	1148	137
2.	Σ Pelanggaran PERDA	138	18	219	1148	137
3.	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kab. Sinjai

Tabel. 23.A.1.3
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten
Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2022

	URAIAN	TAHUN
--	--------	-------

		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK)	29,57 km ²	29,57 km ²	29,57 km ²	29,57 km ²	29,57 km ²
2.	Luas wilayah Kabupaten	819,96 km ²	819,96 km ²	819,96 km ²	819,96 km ²	819,96 km ²
3.	Persentase	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kab. Sinjai

Tabel. 23.A.1.4
 Tingkat waktu tanggap (response Time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2022

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yg tertangani dalam waktu maksimal 15 Menit	39	73	42	31	31

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kab. Sinjai

2. *Tabel Capaian Indikator Kinerja kunci (IKU) Satpol.PP dan Damkar Kaupaten Sinjai tahun 2018-2022*

Tabel. 23.A.2.1
 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Sinjai,Tahun 2018 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pelanggaran K3 yang disediakan	Kasus	275	204	179	1148	137
2.	Jumlah pelanggaran K3 yang di laporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	Kasus	151	204	179	1148	137
3.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	182,12	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kabupaten Sinjai, Tahun 2022

Tabel. 23.A.2.2
 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Kabupaten Sinjai,Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Km ²	29,57	29,57	29,57	29,57	29,57

2.	Luas wilayah Kabupaten	Km ²	819,96	819,96	819,96	819,96	819,96
3.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kabupaten Sinjai, Tahun 2022

Tabel. 23.A.2.3
 Persentase Tingkat Waktu Tanggap (response Time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Sinjai,Tahun 2018 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Jumlah kasus kebakaran di WMK yg tertangani dalam waktu maksimal 15 Menit	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kabupaten Sinjai, Tahun 2022

Tabel. 23.A.2.4
 Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Sinjai,Tahun 2018 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penyelesaian penegakan PERDA	Kasus	138	18	219	1148	137
2.	Jumlah Pelanggaran PERDA	Kasus	138	18	219	1148	137
3.	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kabupaten Sinjai, Tahun 2022

3. Tabel Capaian Indikator (SPM) Satpol.PP dan Damkar Kaupaten Sinjai tahun 2018-2022

Tabel. 23.A.3.1
 Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Sinjai, Tahun 2018 - 2022

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Presentase Jumlah pelanggaran K3 yg di laporkan masyarakat dan terindentifikasi oleh SATPOL PP	100 %	182,12	100	100	100	100

Dari table diatas terkait dengan indicator Gangguan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keindahan (K3) yang tertangani dapat kita lihat capaian kinerja dari target yang ingin dicapai rata – rata dapat tercapai namun dengan demikian masih banyak hal – hal yang menjadi hambatan yang perlu dilakukan pembenahan baik dari segi tata pelaksanaan operasioanal peneyelenggaraan tibumtranmas, perlindungan masyarakat maupun penanganan bencana kebakaran yang meliputi pencegahan, pengendalian, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran investigasi kejadian kebakaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Untuk indicator Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), hanya dapat menyajikan jumlah kejadian kebakaran berdasarkan target penanganan bencana kebakaran. Adapun kesenjangan yang terjadi pada indicator ini bahwa untuk mencapai target pelayanan pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Sinjai diperlukan perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten guna menyiapkan beberapa sarana dan prasana pelayanan bencana kebakaran.

Sebagai bahan pertimbangan sedapat mungkin diusahakan peningkatan dari segi penempatan pos – pos pantau baik pos pantau tibumtranmas maupun pos pemadam kebakaran di beberapa kecamatan sehingga pelayanan pada Wilayah Manajemen Kebakaran dapat terakomodir atau dilakukan penangan dengan cepat ,dengan demikian dapat mengurangi resiko kerugian masyarakat baik material maupun korban meninggal yang dikarnakan adanya kebakaran yang setiap saat dapat terjadi dan tidak dapat dprediksikan.

Tabel. 23.A.3.1
Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Bencana Kebakaran
Kabupaten Tahun 2018 - 2022

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONA L	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Prosentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100 %	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kabupaten Sinjai,

B. TARGET INDIKATOR PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN SATPOL.PP DAN DAMKAR KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024-2026

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menyusun Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai dalam tiga tahun (tahun 2024 – 2026) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada, seperti yang tertuang dalam tabel berikut :

1. Indikator Kinerja Utama

Tabel. 23.B.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) Tahun 2024-2026

NO	IKU	CAPAIAN RENSTRA S/D 2022	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR RENSTRA
			2024	2025	2026	
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan)	100 %				
2	Persentase menurunya angka pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) wilayah manajemen kebakaran (WMK)	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
4	Meningkatnya kualitas kinerja Satpol.PP dan Damkar	B	B	B	BB	BB

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel. 23.B.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR	CAPAIAN RENSTRA S/D 2022	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR RENSTRA
			2024	2025	2026	
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %				
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit

3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

abel. 23.B.3

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah
(Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) Tahun 2024-
2026

NO	INDIKATOR	CAPAIAN RENSTR A S/D 2022	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR RENSTRA
			2024	2025	2026	
1	Presentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Prosentase korban kebakaran yang ditangani dan evakuasi bencana Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

(Tabel T-C. 23)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SINJAI

No.	Indokator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) (S P M)	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
					2018	2017	2018	2019	2022	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	➤ Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	100 %	75 %	70	72	75	100	100	88	77	77	100	100	125	106	100	100	100
2.	Cakupan pelayanan penanggulangan Bencana Kebakaran	➤ Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	9	15	-	15	15	9	15	-	15	15	100	100	100	100	100
3.	Tingkat waktutanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	➤	100%	100%	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100	100	100	100	100
4.	Persentase Penegakan PERDA	➤	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

Dari table diatas terkait dengan indicator Gangguan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keindahan (K3) yang tertangani dapat kita lihat capaian kinerja dari target yang ingin dicapai rata – rata dapat tercapai namun dengan demikian masih banyak hal – hal yang menjadi hambatan yang perlu dilakukan pembenahan baik dari segi tata pelaksanaan operasioanal peneyelenggaraan tibumtranmas, perlindungan masyarakat maupun penanganan bencana kebakaran yang meliputi pencegahan, pengendalian, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran investigasi kejadian kebakaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Untuk indicator Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), hanya dapat menyajikan jumlah kejadian kebakaran berdasarkan target penanganan bencana kebakaran. Adapun kesenjangan yang terjadi pada indicator ini bahwa untuk mencapai target pelayanan pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Sinjai diperlukan perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten guna menyiapkan beberapa sarana dan prasana pelayanan bencana kebakaran.

Sebagai bahan pertimbangan sedapat mungkin diusahakan peningkatan dari segi penempatan pos – pos pantau baik pos pantau tibumtranmas maupun pos pemadam kebakaran di beberapa kecamatan sehingga pelayanan pada Wilayah Manajemen Kebakaran dapat terakomodir atau dilakukan penangan dengan cepat ,dengan demikian dapat mengurangi resiko kerugian masyarakat baik material maupun korban meninggal yang dikarnakan adanya kebakaran yang setiap saat dapat terjadi dan tidak dapat dprediksikan.

Tabel T-C 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai

Uraian	Anggaran pada tahunKe -					Realisasi anggaran pada tahun Ke -					Rasioantararealisasi dan anggaran tahun Ke -					Rata - rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Anggaran dan realisasi tahun 2018 - 2020	5.089.623.440	4.946.257.602,28	5.376.330.802			5.063.402.899	4.900.054.339	5.376.330.802			98 %	99 %	99 %	99 %	100 %	4,41 %	4,37 %

Berdasarkan kondisi diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 dalam kondisi meningkat dengan rata pertumbuhan anggaran 4,41 % dan rata pertumbuhan realisasi adalah 4,37 %, namun demikian mengingat kompleksitas permasalahan yang ada di Kabupaten Sinjai serta kemampuan APBD Kabupaten Sinjai yang diproyeksikan sampai tahun 2023 hanya meningkat rata-rata sebesar 7 s.d 9 %. Sebagaimana table diatas.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah adalah:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaannya diakui bahwa masih banyak kegiatan – kegiatan yang belum sesuai dengan SOP namun dalam pelaksanaannya hanya sebagian SOP yang dilaksanakan , ini berarti sebagian dari pelaksana kegiatan baik didalam ingkup secretariat maupun pelaksana operasional dilapangan kemungkinan belum mengetahui sepenuhnya SOP yang ada;
2. Jumlah dan kualitas personil(Sumber Daya Manusia). Faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan atau capaian kinerja suatu Perangkat Daerah dimana kesiapan sumber daya manusia harus diperhatikan, halini sangat penting karna terkait keterampilan dan pengetahuan personil untuk melaksanakan SOP / juknis yang telah ditentukan.
3. Progres pelaksanaan program dan kegiatan dalam lima tahun sebelumnya dapat dikatakan hanya 50 % kegiatan kegiatan yang termuat dalam dokumen RENSTRA dapat terlaksana, hal ini disebabkan pembagian pagu anggaran yang belum mampu memenuhi kebutuhan perangkat

daerah untuk mengoptimalkan kegiatan – kegiatan yang telah direncanakan selama lima tahun sehingga dalam perjalanannya kegiatan yang ada disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan tim TAPD Kabupaten Sinjai.

Mencermati faktor – factor diatas dapat disimpulkan bahwa gambaran potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun sebelumnya rata – rata peningkatan pendanaan hanya sekitar 4 % dari yang diperkirakan yaitu 7 sampai dengan 9 persen. Namun dengan demikian yang terpenting bahwa capaian indikator kinerja dapat tercapai walaupun belum semua dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan, sebagai contoh pada indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan pada table 2.7 diatas.

2.4 Tantangan dan Peluang

➤ Tantangan

- Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (transtibum) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka investasi akan sulit berkembang. Situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik serta keamanan akan terancam dan tindak kondusif. Oleh karena itu gangguan ketenteraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik;
- Semakin kompleksnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga rawan terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus ditegakkan dan

- dilaksanakan dengan baik, karena menyangkut kewibawaan Pemerintah dan tingkat kepercayaan masyarakat ;
- PPNS dari internal POL PP yang belum mencukupi (Kondisi PPNS Tahun 2014 s.d 2018 berjumlah 2 orang) dan belum terbentuknya Sekretariat khusus untuk PPNS yang ada diKab.Sinjai;
 - Kurangnya kemampuan dan pemahaman SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terhadap per UU;
 - Terbatasnya sarana prasarana Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dibandingkan dengan luas wilayah yang ada.
 - Pemerataan penempatan personil dan mobil kebakaran di semua kecamatan.
 - Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis / suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Sulsel menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya
 - Meningkatnya suhu politik.
 - Semakin menjamurnya Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang meresahkan masyarakat;
 - Asset-asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang tersebar di banyak titik lokasi di kabupaten/ kota sehingga memerlukan pengawasan dan pemantauan secara rutin agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

- Meningkatnya Penyakit Masyarakat (PEKAT), penyalahgunaan NAPZA;
- Peluang yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten sinjai antara lain;
 - Adanya budaya masyarakat Kabupaten Sinjai yang kuat;
 - Adanya kewenangan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dengan TNI/POLRI dan kejaksaan;
 - Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi
 - Wilayah Kabupaten Sinjai yang relatif kondusif, aman dan nyaman
 - Adanya pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - Jiwa Korsa yang cukup memadai;
 - Peran serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan keamanan dan ketertiban lingkungan serta partisipasi masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - Peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dibawah kendali Para Camat di Kecamatanyang didasari pelimpahan wewenang.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU

STRATEGIS SATUAN

POLISI PAMONG PRAJA

DAN PEMADAM

KEBAKARAN

KABUPATEN SINJAI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah

menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai lima tahun mendatang. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sinjai dilaksanakan dengan pendekatan preemtif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada upaya pembinaan secara komprehensif dan kontinu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Pendekatan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sehingga terjadi

benturan kepentingan politik, sosial, budaya dan ekonomi ditengah masyarakat;

- b. Pembinaan atau sosialisasi sebagai bentuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
- c. Koordinasi terpadu dengan stakholder dalam bentuk pengawasan maupun penindakan terhadap munculnya gejala yang timbul dalam masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai, dimana masih terdapat masalah-masalah yang menghambat jalannya tugas pokok serta kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan permasalahan untuk penentuan Prioritas dan sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	• Belum optimalnya penanganan potensi gangguan keamanan	• Banyaknya pelanggaran terhadap peraturan perda dan perkada	• Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi perda
	• Belum efektifnya pelayanan Trantibum	• Masih lemahnya penegakan PERDA	• Kurangnya Sosialisasi yang menyentuh ke masyarakat
2.	• Belum mencukupinya PPNS Pol PP dan belum dibentuknya Sekretariat PPNS;	• Terbatasnya fasilitas pengiriman peserta Diklat PPNS.	• Meningkatnya biaya diklat PPNS belum selesainya revisi Perda PPNS.

3.	• Belum mantapnya koordinasi dan kerjasama di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan lingkungan.	• Keterbatasan Alokasi penganggaran untuk kegiatan teknis.	• Tidak ada MOU pelaksanaan Penyelenggaraan pemeliharaan kantrantibmas dengan TNI POLRI dan KESBANGPOL
4.	• Terbatasnya kualitas dan keterampilan SDM;	• Kemampuan daya saing personil SatpolPP dan Damkar belum optimal.	• Terbatasnya pengiriman dan alokasi untuk peningkatan SDM.
5.	• Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana Satpol PP dan Damkar;	• Ketersediaan sarana prasarana baik di kabupaten dan kecamatan yang belum memadai.	• Keterbatasan Alokasi penganggaran untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana.
6.	• Rendahnya partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat;	• Kurangnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap kegiatan perlindungan masyarakat	• Adanya sifat ego disebagian masyarakat untuk terlibat langsung dalam sistem perlindungan masyarakat
7.	• Kurangnya fasilitasi personil Linmas termasuk belum adanya insentif bagi personil linmas.	• Ketersediaan sarana prasarana baik di kabupaten dan kecamatan yang belum memadai	• Keterbatasan Alokasi penganggaran untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan anggota linmas
	• Belum optimalnya luas jangkauan wilayah manajemen kebakaran. (WMK)	• Belum efektifnya respon time tanggap darurat	• Terbatasnya personil yang bertugas di setiap kecamatan. • Terbatasnya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran • Kurangnya sosialisasi terkait

			penanggulangan kebakaran
--	--	--	-----------------------------

Tabel 3.2

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	Interpretasi : Belum Tercapai ()	Permasalahan	Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan
1	Persentase Penegakan Perda	Sesuai (=)	Penegakan perda sudah terealisasi dengan baik. Hal itu terlihat dari jumlah penyelenggaraan penegakan perda dan perkara sudah sesuai dengan jumlah pelanggaran perda dan perkara yang terjadi	Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung tupoksi satpol PP, damkar dan penyelamatan dalam penyelenggaraan penegakan perda dan perkara
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Melampaui (>)	Pada dasarnya, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dapat lebih tinggi capaiannya walaupun sudah melampaui target, karena pada tahun 2018-2020 capaian sudah melebihi dari target. Namun anggaran dalam penyelesaian pelanggaran K3 belum optimal	a. Adanya koordinasi kerja sama yang baik antara TNI, Polri di dalam pelaksanaan tugas. b. Adanya dukungan dari aparat ataupun masyarakat
3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	Belum Tercapai (<)	Rasio antara realisasi dan target yang rendah dikarenakan minimnya anggaran, sehingga belum optimalnya pendataan petugas linmas dan jumlah petugas linmas belum terpenuhi di setiap desa/kelurahan	Adanya kebijakan dan Komitmen yang tinggi dari kepala organisasi yang diikuti oleh seluruh jajaran organisasi di dalam pencapaian target indikator kinerja

4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Belum Tercapai (<)	Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih rendah karena tidak sesuai dengan target yang ditetapkan	Pentingnya keberadaan UPT di setiap Kecamatan
5	Persentase korban kebakaran yang dilayani	Sesuai (=)	Pada dasarnya pelayanan penanganan korban kebakaran yang terjadi pada tahun 2020-2022 telah mencapai target yaitu 100% namun anggaran dalam penyelesaian penanganan kebakaran belum optimal	a. Terlaksananya sosialisasi pencegahan penanganan kebakaran. b. Keterlibatan partisipasi warga

3.2 Telaahan Renstra K / L dan Renstra dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan

Analisis Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan dengan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai.

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Keterkaitan permasalahan pelayanan Satpol.PP dan Damkar dengan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dilihat dari faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri, adapun permasalahan pelayanan Satpol PP dan Damkar dengan faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Telaahan Renstra
Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kab. Sinjai	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kualitas pelayanan Satpol PP dalam melaksanakan penegakan perda dan penyelenggaraan trantibum masih kurang	a. Kurangnya sumber daya aparatur dari segi kualitas dan kuantitas b. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait peraturan penegakan perda	Dukungan yang kuat dari Pemerintah yang mengedepankan pendekatan humanis dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

3.3.2 Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan

Keterkaitan permasalahan pelayanan Satpol PP, dan Damkar dengan sasaran Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan Sasaran Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan, adapun permasalahan Pelayanan Satpol PP dan Damkar dengan faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Telaahan Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Satpol PP Provinsi	Permasalahan Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya kuantitas	SDM Personil Satuan Polisi	Kurangnya personil Satpol PP yang	Dukungan dari penentu kebijakan

	Satpol PP yang profesional dan Memadai	Pamong Praja yang masih rendah terkait proses penanganan Pelanggaran Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelanggaran Peraturan Daerah	mengikuti diklat dasar Satpol PP terkait ketentraman dan ketertiban umum	untuk terus belajar menjadi SDM yang tangguh dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
2	Terwujudnya persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran	Terbatasnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran di semua wilayah kecamatan, sehingga jangkauan layanan bencana kebakaran belum maksimal.	Sarana dan prasarana dalam menangani bencana kebakaran belum optimal	Adanya dukungan dan kebijakan pemerintah dalam peningkatan anggaran
3	Meminimalisir tingkat waktu tanggap di atas 15 menit penanganan	Keterbatasan Armada Kebakaran yang ada saat ini dalam memenuhi waktu tanggap respon ketika terjadi bencana kebakaran	Sarana dan prasarana dalam menangani bencana kebakaran belum optimal	Adanya dukungan dan kebijakan pemerintah dalam peningkatan anggaran
4	Terwujudnya perlindungan di masyarakat	Kuantitas dan kualitas petugas Linmas yang belum memadai	Tidak tersedianya Anggaran Pembinaan Perlindungan Masyarakat disebabkan keterbatasan Anggaran SKPD.	Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah bagi setiap kebijakan, tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Masyarakat
5	Terwujudnya penyelesaian pelanggaran K3	Minimnya partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya sosialisasi tentang Penegakan Perda dan Perkada yang berdampak pada gangguan trantibum	Dukungan Kebijakan Anggaran dan pemenuhan Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Penegakan

				Peraturan Daerah dan Pencegahan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum
6	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi norma hukum	Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan perda dan perkara	Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sebagai tim penegak perda dan perkara	Regulasi (Undang undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang telah mengatur dan memberikan kewenangan tugas dan fungsi pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bahwa proses dan dinamika pembangunan saat ini selalu membawa aspirasi baru dan tuntutan baru dari masyarakat sejalan dengan demokratisasi pembangunan yang berkembang sejalan dengan pembangunan yang berkelanjutan melalui rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sinjai termasuk , kajian lingkungan hidup strategis sebagai berikut :

Tabel 3.6
Telaahan Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan analisis Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Satpol PP dan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

	Damkar			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peratuan Kepala Daerah.	Belum optimalnya Sumber Daya Manusia Aparatur, Sarana dan Prasarana	Belum optimalnya supremasi hukum (Pemerintah Daerah termasuk sosialisasi kepada masyarakat.	Pentingnya koordinasi dengan melibatkan stakeholder terkait
2	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat.		Terbatasnya SDM dan pembiayaan.	
3	Terwujudnya peningkatan pelayanan pemadam kebakaran.			

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral, dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan telaah Gambaran Pelayanan SKPD, Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Sinjai, Renstra K/L, dan Renstra SKPD Provinsi serta telaahan RTRW dan LKHS bagi pelayanan SKPD maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merumuskan Isu-Isu Strategis guna mendukung agenda utama pembangunan daerah dalam waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu :

- a. Banyaknya pelanggaran Perda dan Perkada serta pelanggaran K3 yang belum dapat tertangani.
- b. Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Adanya upaya peningkatan penegakan perda dan perkada.
- d. Pos PMK yang sesuai dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) belum terpenuhi;
- e. Masih kurangnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam penanganan serta pencegahan bahaya bencana kebakaran.
- f. Personil Pemadam Kebakaran yang memiliki kualifikasi sesuai standar Aparatur Pemadam Kebakaran belum sesuai kebutuhan.
- g. Belum optimalnya kemitraan dengan TNI / Polri dan penegak hukum lainnya, dinas / instansi terkait dan pemerintah kabupaten dalam menegakkan supremasi hukum.
- h. Masih kurangnya pertimbangan prosedur dan mekanisme kerja Juklak dan juknis pada pelaksanaan operasional Satpol PP dan Damkar.
- i. Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan satgas pemadam kebakaran di kecamatan perlu ditingkatkan sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan.
- j. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran masih terbatas
- k. Kurangnya Personil Satpol.PP berkopetensi PPNS dan Belum adanya Sekretariat PPNS.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sinjai telah banyak mengalami perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama tiga tahun.

Tujuan merupakan penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang bersifat idealistic mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik serta menjadi arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai. Adapun Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol.PP dan Damkar.
2. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke

depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meingkatkan kualitas kinerja Satpol.PP dan Damkar.
2. Terpeliharanya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Terlindunginya masyarakat dari Gangguan Bahaya Kebakaran.

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan rencana jangka menengah daerah pemerintah kabupaten Sinjai, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai pada periode 3 (tiga) tahun ke depan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku penegak peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 3 (tiga) tahun mendatang. Berikut ini tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 beserta indikator kinerjanya yang dimuat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke				
				AWAL	2024	2025	2026	AKHIR
Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan K3 dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Terpeliharanya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;	Persentase Menurunnya Angka Pelanggaran K3 (Ketenteraman , Ketertiban dan Keindahan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlindunginya masyarakat dari Gangguan Bahaya Kebakaran.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol.PP dan Damkar	Nilai SAKIP Satpol.PP dan Damkar	Meningkatnya kualitas Kinerja Sat. Pol PP dan Damkar	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sat. Pol PP dan Damkar	B	B	B	BB	nilai

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP dan Damkar Kab. Sinjai tahun 2024-2026, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi merupakan rangkaian tahapan yang menjelaskan bagaimana upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Arah kebijakan merupakan program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan pada hasil analisa terhadap permasalahan, isu-isu strategis serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka disusunlah strategi dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 3 (tiga) tahun kedepan. Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat adalah pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses) merupakan faktor internal OPD, sedangkan Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan analisis SWOT yang

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai :

FAKTOR INTERNAL :

- a. KEKUATAN (Strengths), Antara Lain terdiri dari :
 - 1. Adanya peraturan yang mendukung tupoksi Satpol PP dan Damkar
 - 2. Adanya dukungan terhadap PPNS
 - 3. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada
- b. KELEMAHAN (Weaknesses), Antara Lain terdiri dari :
 - 1. Minimnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur
 - 2. Kurangnya kemampuan personil Satpol PP berkompetensi PPNS
 - 3. Sarana dan prasarana belum memadai dalam penanganan bencana kebakaran

FAKTOR EKSTERNAL :

- a. PELUANG (Opportunities), Antara Lain terdiri dari :
 - 1. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif di dalam peraturan perundang-undangan
 - 2. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait di daerah kepulauan Selayar atau daerah lain
 - 3. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
- b. ANCAMAN (Threats) , Antara Lain terdiri dari :
 - 1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum Penegakan Perda
 - 2. Kurangnya SDM dan Personil yang profesional dalam mengawal perda dan perkara
 - 3. Adanya potensi gangguan transibum

Tabel 5.1
Analisa SWOT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Faktor Internal Faktor External	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	Adanya peraturan yang mendukung tupoksi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Minimnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur
	Adanya dukungan terhadap PPNS	Kurangnya kemampuan personil Satpol PP berkompetensi PPNS
	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Sarana dan prasarana belum memadai dalam penanganan bencana kebakaran
PELUANG (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif di dalam peraturan perundang-undangan	Memberdayakan masyarakat sesuai peraturan yang mendukung tupoksi Satpol PP dalam meningkatkan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai peraturan perundang-undangan
Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait di daerah kepulauan Selayar atau daerah lain	Selalu berkoordinasi dalam melaksanakan penyidikan	Memaksimalkan kemampuan personil Satpol PP dalam berkoordinasi dengan pihak lain guna tercapainya pelaksanaan tugas yang optimal
Partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan penegakan perda dan perkada	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dalam menciptakan ketentraman di masyarakat
ANCAMAN (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum Penegakan Perda	Pemberian sosialisasi tentang aturan-aturan dalam penegakan perda oleh Satpol PP	Peningkatan kualitas dan kompetensi Satpol PP dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait penegakan perda
Kurangnya SDM dan Personil yang profesional dalam mengawal perda dan perkada	Dengan dukungan yang kuat terhadap PPNS akan menciptakan personil yang profesional dalam mengawal Perda dan Perkad	Peningkatan kemampuan personil Satpol PP yang berkompetensi PPNS menjadi lebih profesional dalam mengawal perda dan perkada
Adanya potensi gangguan trantibum	Meningkatkan penegakan perda dan perkada sehingga mencegah terjadinya gangguan trantibum	Mencegah terjadinya gangguan trantibum dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sijnjai menerapkan strategi dan arah kebijakan diantaranya sebagai berikut ;

Table 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan 4 RPD			
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Daya Saing Daerah			
Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
Tujuan 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol.PP dan Damkar	Meningkatnya kualitas Kinerja Sat. Pol PP dan Damkar	1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil. 2. Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM Aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik. 3. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 2. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur; 3. Peningkatan evaluasi terhadap perencanaan anggaran

Tujuan 4 RPD Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Daya Saing Daerah			
Sasaran: 10 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik			
Tujuan. OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Kebijakan OPD
Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.	1. Terpeliharanya Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Personil Satpol PP, 2. mengembangkan keahlian personil Satpol PP berkompetensi PPNS, 3. Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 5. Meningkatkan rasa aman di tengah- tengah masyarakat dengan membentuk Satgas Linmas di desa/kelurahan	1) Peningkatan kesejahteraan pegawai Satpol PP sebagai penunjang kinerja Anggota Satpol PP; 2) Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas PPNS, 3) Peningkatan Penyelidikan, Penyidikan dan Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada 4) Peningkatan pemantauan dan pengendalian terhadap penerapan Peraturan Daerah serta pemberdayaan masyarakat taat hukum; 5) Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dengan mengoptimalkan penegakan perda dan perkara. 6). Peningkatan pembinaan dan pemantapan informasi berbagai produk hukum dalam kehidupan sosial masyarakat guna terciptanya aparatur dan masyarakat sadar hukum, 7) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat, 8) Peningkatan perlindungan masyarakat dengan meminimalisir gangguan serta pelanggaran hukum

	2. Terlindunginya Masyarakat dari Gangguan Bahaya Kebakaran	1. Meningkatkan penanggulangan bencana kebakaran, 2. Membentuk Pos PMK di semua kecamatan	1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengaduan bencana kebakaran, 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pemadam kebakaran
--	---	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan program prioritas yang tercantum dalam RPD dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Sinjai yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis akan dilaksanakan 3 Program, 13 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan mengacu pada program dan kegiatan RPD Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 dengan uraian sebagaimana di sajikan pada Tabel VI.2 Adapun pelaksanaan Program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.**
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BARang Milik Daerah SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Penyediaan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya

- Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prsarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusn Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.
- Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemebrdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada.
- b. Kegiatan **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota**
- Penegembangan Kapasitas dan Karier PPNS
3. **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**
- a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota.
- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dn Alat Pelindung Diri
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan informasi Kebakaram dan Penyelamatan (SKIK)
 - Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- b. **Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**
- Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran

- Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran
- c. **Investigasi Kejadian Kebakaran**
 - Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
- d. **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisai dan Edukasi Masyarakat
 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat /Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana
- e. **Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**
 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan / Mengancam Keselamatan Manusia
 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi
 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Penyelamatan dan Evakuasi.

Tabel. VI. 1

**INDIKASI RENCANA PROGRAM ,PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN SATPOL.PP DAN DAMKAR KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 -
2023**

Kode	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Outcome, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		
				Tar get	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TUJUAN	MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KINERJA	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol. PP dan Damkar										
SASARAN	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA SATPO.PP DAN DAMKAR	Nilai SAKIP Satpol.PP dan Damkar										

1	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1. Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah . 2. Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik; 3 . Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP	100 %	100 %	6,605,989,14 5	100 %	7,008,283, 735	100%	7,096,654,38 2	100%	20,710,927, 262	Pol PP Damkar
1	0	0	2.	0		Perencanaan,Pe nganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	100 %	12,229,000	100 %	15,000,00 0	100%	25,000,000	100%	52,229,000	Pol PP Damkar
1	0	0	2.	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa Perangkat Daerah yang disusun	100 %	7 dok	12,229,000	7 dok	15,000,00 0	8 dok	15,000,000	18 dok	42,229,000	Pol PP Damkar
1	0	0	2.	0		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD					-	1 lap	10,000,000	16 lap	10,000,000	Pol PP Damkar

1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan Keuangan tepat waktu	100 %	100 %	6,012,760,285	100 %	6,376,439,835	100%	6,240,213,492	100%	18,629,413,612	Pol PP Damkar
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 %	12 bln	5,969,905,985	68 orang	6,349,719,835	72 org	6,215,213,492	140 org	18,534,839,312	Pol PP Damkar
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan / SPJ yang diverifikasi		12 bln	42,854,300	12 Lap	26,720,000	12 Lap	20,000,000	36 Laporan	89,574,300	Pol PP Damkar
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun			-	-	-	5 Lap	5,000,000	10 lap	5,000,000	Pol PP Damkar
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai pegawai berdasarkan penilaian kinerja ASN	100 %	100 %	9,980,000	100 %	33,800,000	100%	50,000,000	100%	93,780,000	Pol PP Damkar
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Anggota Satpol.PP dan Damkar yang mendapatkan fasilitas pakaian kerja	100 %		-		-	340 orang	20,000,000	680 orang	20,000,000	Pol PP Damkar

05	1	05	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan sosialisasi peraturan perundang-undangan			-		-	2 bulan	20,000,000	2 bulan	20,000,000	Pol PP Damkar
05	1	05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Guna Peningkatan SDA	100 %	6 Orang	9,980,000	00 org	33,800,000	00 org	10,000,000	8 org	53,780,000	Pol PP Damkar
05	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100%	85,234,800	100%	82,666,200	100%	105,300,000	100%	273,201,000	Pol PP Damkar
05	1	06	1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang tersedia			-	-	-	-	5,000,000	paket	5,000,000	Pol PP Damkar
05	1	06	2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				-	-	-	15,000,000	paket	15,000,000	Pol PP Damkar

05	1	06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100 %	-	13,324,800	-	13,452,200	-	13,500,000	12 bulan	40,277,000	Pol PP Damkar
05	1	06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bacaan Surat Kabar /Buletin yang disediakan	91%	-	1,800,000		1,800,000	media	1,800,000	media	5,400,000	Pol PP Damkar
05	1	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	99%	265 kali	70,110,000	65 kali	67,414,000	65 kali	70,000,000	95 kali	207,524,000	Pol PP Damkar
05	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah	100 %		-	100%	17,052,000	100%	100,200,000	100%	117,252,000	Pol PP Damkar
05	1	07	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4			-		-	2 unit	50,200,000	unit	50,200,000	Pol PP Damkar

			075	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel			-		-	unit	5,000,000	unit	5,000,000	Pol PP Damkar
	05	1	076	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang diadakan	100 %		-	3 unit	17,052,000	unit	15,000,000	unit	32,052,000	Pol PP Damkar
	05	1	070	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan			-		-		10,000,000	paket	10,000,000	Pol PP Damkar
	05	1	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	100%	198,515,940	100%	193,983,240	100%	288,440,890	100%	680,940,070	Pol PP Damkar
	05	1	081	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim jumlah jasa surat menyurat	99 %	2 ulan	105,409,800	2 ulan	102,055,000	2 ulan	30,000,000	6 ulan	237,464,800	Pol PP Damkar
	05	1	082	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah daya, volume, jasa komunikasi yang dibayarkan	96 %	2 ulan	48,394,140	2 ulan	50,814,240	2 ulan	50,890,890	6 ulan	150,099,270	Pol PP Damkar

05	1	083	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peelengkapan kantor	Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang dpelihara secara rutin	100%		-		-	1 PAKET	7,550,000	1 PAKET	7,550,000	Pol PP Damkar
05	1	084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non PNS yang disediakan premi Asuransi Kecelakaan Kerja	100%	281 org	44,712,000	291 org	41,114,000	296 org	200,000,000	368 org	285,826,000	Pol PP Damkar
05	1	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	100%	287,269,120	100%	289,342,460	100%	287,500,000	100%	864,111,580	Pol PP Damkar
05	1	091	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	9,9 %	4 unit 9 unit	277,564,900	4 unit 9 unit	277,497,800	4 unit 9 unit	277,500,000	4 unit 9 unit	832,562,700	Pol PP Damkar
05	1	096	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Peralatan dan mesin lainya yang dipelihara	2 bulan	2 ulan	4,759,920	 hit	6,897,360	 hit	5,000,000	 hit	16,657,280	Pol PP Damkar

	05	1	090		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara		1 paket	4,944,300	1 paket	4,947,300	1 paket	5,000,000	1 paket	14,891,600	
TUJUAN					Terciptanya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Menurunnya Angka Pelanggaran K3 (Ketenteraman , Ketertiban dan Keindahan		100%		100%		100%		100%		
SARAN					Terpeliharanya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenteraman , Ketertiban dan Keindahan)		100%		100%		100%		100%		
	05	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100%	100 %	,255,273,720	100 %	,353,398,920	100 %	348,200,000	100 %	,956,872,640	Pol PP Damkar
	05	2	01		Penanganan Gangguan Ketentrama	Persentase Gangguan	100%	100%	,177,240,920	100%	,105,398,920	100%	128,200,000	100%	,410,839,840	Pol PP Damkar

					n dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Trantibum yang dapat diselesaikan										
	5	2	01	1	Pencegahan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Non ASN Satpol.PP dan Damkar yang menerima Jasa Tunjangan Khusus	9,32 %	12 bula n	,078,000,000	12 bulan	,953,200,00 0	07 Org	953,200,000	07 org	,984,400,000	Pol PP Damkar
	5	2	01	2	Penindakan atas Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan	Cakupan Pelaksanaan patroli kerjasama pemeliharaan Tribumtranmas dengan TNI/Polri	75%		-		-	100%	20,000,000	100%	20,000,000	Pol PP Damkar

					Kerusuhan Massa											
	05	2	013		Koordinasi Penyelenggaraan dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan pendataan dan evaluasi anggota linmas			-		- kali	15,000,000	kali	15,000,000	Pol PP Damkar	
	05	2	014		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	JumlahLaporan Sat. Linmas yang disiapkan dalam pelaksanaan tugas- tugas Linmas.	100%	2 bln	20,144,500	2 lap	20,199,800	2 lap	20,000,000	4 lap	60,344,300	Pol PP Damkar
	05	2	015		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak	Jumlah Anggota Satpol.PP Damkar yang mengikuti BIMTEK guna peningkatan SDA dan waktu Pelaksanaan Rkornas dan HUT Pol.PP Damkar		6 oran g	19,096,300	6 oran g	31,999,400	16 oran	20,000,000	8 oran	71,095,700	Pol PP Damkar

					Asasi Manusia											
	05	2	01	6	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah laporan Kerja Sama dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan K3		lap	60,000,120	lap	99,999,720	lap	50,000,000	lap	209,999,840	Pol PP Damkar
	05	2	01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dan jenis peralatan yang akan diadakan	1 unit		-		-	1	50,000,000	unit	50,000,000	Pol PP Damkar
	05	2	02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Penegakan PERDA dan Perkada yang tertangani	100 %	100%	78,032,800	100%	248,000,000	100%	120,000,000	100%	446,032,800	Pol PP Damkar
	05	2	02	1	Sosialisai Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Sosialisasi penegakan Perda			-		-	lap	20,000,000		20,000,000	Pol PP Damkar

					Daerah dan Praturan Bupati / Wali Kota	dan Perbub										
	05	2	02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daehah Dan Peraturan Bupati /Wali Kota	Jumlah laporan pengawasan penegakan Perda dan Perbub	100%	2 lap	78,032,800	2 lap	48,000,000	2 lap	50,000,000	6 lap	176,032,800	Pol PP Damkar
	05	2	02	3	Penanganan atas Pelanggaran Daerah Dan Peraturan Bupati /Wali Kota	Jumlah warga negara yang terdampak atas penanganan Perda dan Perbub			-	lap	200,000,000	lap	50,000,000	lap	250,000,000	Pol PP Damkar
	05	2	03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota	Persentase Warga masyarakat yang memperoleh layanan akibat Penegakan PERDA			-	5 %	-	5 %	100,000,000	5 %	100,000,000	Pol PP Damkar
	05	2	03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan penegakan Perda dan Perkada							100,000,000		100,000,000	Pol PP Damkar
						Persentase pelayanan penyelamatan dan										

						evakuasi korban kebakaran										
ASARAN					Terlindunginya masyarakat dari Gangguan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).										
05	3				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Keabakaran Kabupaten/ Kota	100 %	00 %	215,605,100	00 %	54,999,000	00 %	180,000,000	00 %	450,604,100	Pol PP Damkar
05	4	01			Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun Kebakaran	Persentase WN yg memperoleh layanan akibat Bencana Kebakaran	100 %	00 %	215,605,100	00 %	34,999,000	100 %	150,000,000	00 %	400,604,100	Pol PP Damkar

					dalam Daerah Kabupaten/ Kota											
	05	4	011		Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupatn Kota	Jumlah Laporan Pemetaan Resiko Kebakaran			-		lap	10,000,000	lap	10,000,000	Pol PP Damkar	
	05	4	012		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daeerah Kabupaten Kota	Jumlah laporan korban bencana kebakaran	100 %	100%	36,965,100	100 %	34,999,000	2 lap	35,000,000	2 lap	106,964,100	Pol PP Damkar
	05	4	014		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota			-		- 2 lap	5,000,000	2 lap	5,000,000	Pol PP Damkar	
	05	4	016		Pengadaaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penaggulangan Kebakaran dan	Jumlah dan jenis alat kelengkapan pemadam kebakaran yang diadakan	99 , 5 %	1 pake t	178,640,000		-	paket	100,000,000	paket	278,640,000	Pol PP Damkar

					alat Pelindung Diri											
05	4	04			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Warga negara yang memperoleh layanan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran			-	100 %	20,000,000	100 %	20,000,000	100 %	40,000,000	Pol PP Damkar
05	4	04	1		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah laporan Pelaksanaan sosialisasi dan simulasi Pemadaman Kebakaran			-	lap	20,000,000	lap	20,000,000	lap	40,000,000	Pol PP Damkar
05	4	05			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Warga negara yang memperoleh pelayanan penanganan Penyelamatan evakuasi			-	100 %	-	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	Pol PP Damkar

	05	4	05	4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas			-	-	20 oran	10,000,000	0 oran	10,000,000	Pol PP Damkar
								10,076,867,965	10,416,681,655	10,624,854,382	31,118,404,002				

Tabel VI.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM, PROIRITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR KAB SINJAI TAHUN 2024-2026

N O	TUJUA N	SASARA N (SASAR AN STRATE GIS)	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARA N PROGRA M KEGIATA N/SUB KEGIATA N	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Outcome, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ko ndi si Kin erj a Aw al (20 23)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Pen ang g Jawa b
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningk atkan Akuntabi litas Kinerja Satpol.P P dan Damkar				Nilai SAKIP Satpol.PP dan Damkar	70. 75	71 %		0.71		72 %		72 %		
		Meningk atnya kualitas Kinerja Sat. Pol PP dan Damkar			Tingkat capaian indikator kinerja sasaran Satpol.PP dan Damkar	B	B		B		BB		BB		

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	1. Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik; 2. Persentase temuan yang selesai ditindak lanjuti. 2. Nilai rata-rata SKP ASN Perangkat Daerah. 3. Nilai rata-rata capaian	100 %	100 %	6,316,500,000	100 %	6,389,200,000	100 %	6,481,300,000	100 %	19,187,000,000	Pol PP Damkar
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Persentase penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	100 %	20,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	70,000,000	Pol PP Damkar
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	8 dok	8 dok	15,000,000	8 dok	20,000,000	8 dok	20,000,000	18 dok	55,000,000	Pol PP Damkar
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	3 lap	3 lap	5,000,000		5,000,000	3 lap	5,000,000	3 lap	15,000,000	Pol PP Damkar

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan	Persentase penyusunan dokumen laporan Keuangan tepat waktu	100 %	100 %	5,945,000,000	100 %	5,970,000,000	100 %	6,005,000,000	100 %	17,920,000,000	Pol PP Damkar
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah org yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 org/bln	67 org/bln	5,930,000,000	67 org	5,950,000,000	67 org	5,980,000,000	140 org	17,860,000,000	Pol PP Damkar
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SPJ yang diverifikasi	12 dokumen	12 dokumen	10,000,000	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	20,000,000	36 Laporan	45,000,000	Pol PP Damkar
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan			5,000,000	-	5,000,000	5 Laporan	5,000,000	5 lap	15,000,000	Pol PP Damkar
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata nilai perilaku pegawai berdasarkan penilaian kinerja ASN	100 %	100 %	17,000,000	100 %	12,500,000	100 %	15,000,000	100 %	44,500,000	Pol PP Damkar
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	300 org		5,000,000		5,000,000	-	2,000,000	-	12,000,000	Pol PP Damkar

			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		20 org	5,000,000	-	-	20 org	5,000,000	40 org	10,000,000	Pol PP Damkar
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan implementasi teknis Peraturan Perundang-Undangan		4 Orang	7,000,000	100 org	7,500,000	100 org	8,000,000	18 orang	22,500,000	Pol PP Damkar
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	49,500,000	100 %	55,200,000	100 %	74,800,000	100 %	179,500,000	Pol PP Damkar
			Penyediaan Komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang tersedia	paket	1 paket	4,500,000	1 paket	4,700,000	3 paket	5,000,000	1 paket	14,200,000	Pol PP Damkar
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1 paket	5,000,000	1 paket	5,500,000	3 paket	5,000,000	1 paket	15,500,000	Pol PP Damkar

			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	3 paket	5,000,000	3 paket	5,000,000	9 paket	3,000,000	150.000 lbr	13,000,000	Pol PP Damkar
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dok	-	-	-	-	-	1,800,000	1 exp	1,800,000	Pol PP Damkar
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	280 lap	120 lap	35,000,000	125 lap	40,000,000	163 lap	60,000,000	408 lap	135,000,000	Pol PP Damkar
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah	100 %		32,000,000	100 %	55,750,000	100 %	61,000,000	100 %	148,750,000	Pol PP Damkar
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	1	10,000,000	1 unit	35,000,000	1	25,000,000	3 unit	70,000,000	Pol PP Damkar

			Pengadaan Mebel		Jumlah Paket mebel yang disediakan	unit	4	10,000,000	-	-	6	15,000,000	10 unit	25,000,000	Pol PP Damkar
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan	unit		10,000,000	3 unit	15,750,000	3 unit	16,000,000	6 unit	41,750,000	Pol PP Damkar
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			2,000,000	1 paket	5,000,000		5,000,000	1 paket	12,000,000	Pol PP Damkar
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia nya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	100 %	138,000,000	100 %	145,000,000	100 %	159,500,000	100 %	442,500,000	Pol PP Damkar
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	1 lap	70,000,000	12 bulan	75,000,000	12 bulan	80,000,000	36 bulan	225,000,000	Pol PP Damkar
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			32,000,000		33,500,000		34,500,000		100,000,000	Pol PP Damkar

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Peelengkapan kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Peelengkapan kantor yang dpelihara secara rutin	100 %		1,000,000		1,000,00 0	1 pake t	5,000,00 0	1 pake t	7,000,00 0	Pol PP Dam kar
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	lap	1 lap	35,000,00 0	285 org	35,500,0 00	286 org	40,000,0 00	855 org	110,500, 000	Pol PP Dam kar
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah		15	100 %	100 %	115,000,0 00	100 %	125,750, 000	100 %	141,000, 000	100 %	381,750, 000	Pol PP Dam kar
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan perizinan	34 unit 39 unit	34 unit 39 unit	105,000,0 00	34 unit 39 unit	115,000, 000	34 unit 39 unit	130,000, 000	34 unit 39 unit	350,000, 000	Pol PP Dam kar

			Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	1 unit	5,000,000	1 paket	5,500,000	1 paket	5,500,000	3 paket	16,000,000	Pol PP Damkar
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi.	unit	1 unit	5,000,000	1 unit	5,250,000	1 unit	5,500,000	1 unit	15,750,000	Pol PP Damkar
Tujuan-4: (RPD) 'Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah															
Indikator Tujuan (RPD) " 'Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah															
Sasaran-10 (RPD) " Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public															
Indikator Sasaran (RPD) " 'Indeks Pelayanan Publik															
2	Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan K3 dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				100 %		100 %		100 %		

	Serta Perlindungan Masyarakat	Terpeliharanya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat			Persentase Menurunnya Angka Pelanggaran K3 (Ketenteraman , Ketertiban dan Keindahan	%	100 %		100 %		100 %		100 %		
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenteraman , Ketertiban dan Keindahan) 2.Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	2,989,000 ,000	100 %	3,109,200,000	100 %	3,141,002,625	100 %	9,244,202,625	Pol PP Damkar
			Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	2,915,000 ,000	100 %	3,036,750,000	100 %	3,070,952,500	100 %	9,022,702,500	Pol PP Damkar

				Terlaksan aya Pencegah an Gangguan Ketentra man dan Ketertiba n umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	176 kas us	175 kasu s	2,800,000 ,000	173 kasu s	2,900,00 0,000	171 kasu s	2,958,00 0,000	519 kasu s	8,658,00 0,000	Pol PP Dam kar
--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------------

			Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	75 %	75 Kasus	25,000,000	80 Kasus	26,250,000	85 kasus	27,037,500	240 kasus	78,287,500	Pol PP Damkar
			Koordinasi Penyelenggaraan dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Penyelenggaraan dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota			10,000,000		2,000,000	5 kali	10,000,000	9 kali	22,000,000	Pol PP Damkar

			at Tingkat Kabupate n / Kota											
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedian ya Dokumen yang Memuat HasilPem berdayaa n Perlindun gan Masyarak at dalamran gka Ketentera man dan Ketertiba n Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalamrangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	12 bln	10,000,00 0	2 lap	10,500,0 00	2 lap	10,815,0 00	4 lap	31,315,0 00	Pol PP Dam kar

			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksana nya Peningkat an Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongp raja dan Satuan Perlindun gan Masyarak at termasuk dalam Pelaksana an Tugas yang Bernuans a Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		45 org	50,000,00 0	35 org	52,500,0 00	35 org	54,075,0 00	105 oran g	156,575, 000	Pol PP Dam kar
			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	tersedian ya Dokumen Hasil Pelaksana an Kerja Sama Antar Lembaga dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	lap	1 dok	10,000,00 0	1 dok	10,500,0 00	1 dok	11,025,0 00	3 dok	31,525,0 00	Pol PP Dam kar

			Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan											
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 unit	unit	10,000,000	1 unit	35,000,000	unit		1 unit	45,000,000	Pol PP Damkar
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Terpenuhinya Upaya Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah;	Jumlah Penegakan PERDA dan Perkada yang tertangani	100 %	100 %	69,000,000	100 %	72,450,000	100 %	65,050,125	100 %	206,500,125	Pol PP Damkar
		Sosialisai Penegakan Peraturan Daerah dan Praturan Bupati / Wali Kota	Terlaksananya Sosialisai Penegakan Peraturan Daerah dan	Jumlah Laporan Sosialisai penegakan Perda dan Perbub		1 lap	10,000,000	1 lap	10,500,000	1 lap	11,025,000	3 lap	31,525,000	Pol PP Damkar

				Praturan Bupati / Wali Kota											
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati /Wali Kota	Terlaksan anya Pengawas an atas Kepatuha n terhadap Pelaksana an Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati /Wali Kota	Jumlah laporan hasil Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati /Wali Kota	100 %	4 lap	10,000,00 0	4 lap	10,500,0 00	4 lap	125	12 lap	20,500,1 25	Pol PP Dam kar
			Penanganan atas Pelanggaran Daerah Dan Peraturan Bupati /Wali Kota	Terlaksan anya Penangan an atas Pelanggar an Daerah Dan Peraturan Bupati /Wali	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Daerah Dan Peraturan Bupati /Wali Kota		lap	49,000,00 0	4 lap	51,450,0 00	4 lap	54,025,0 00	8 lap	154,475, 000	Pol PP Dam kar

				Kota										

				Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda										
		Terlindungnya masyarakat dari Gangguan Bahaya Kebakaran			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	m, menit		15		15				
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT	Terelindungnya masyarakat dari bahaya kebakaran	Persentase korban kebakaran yang dilayani	100 %	100 %	182,000,000	100 %	212,750,000	100 %	265,250,000	100 %	660,000,000	Pol PP Damkar

			AN NON KEBAKARAN												
			Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamata n dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlindu nginya masyara kat dari ganggua n bahaya kebakar an	Persentase WN yg memperoleh layanan akibat Bencana Kebakaran	100 %	100 %	172,000,0 00	100 %	202,500, 000	100 %	255,000, 000	100 %	629,500, 000	Pol PP Dam kar
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daeerah Kabupaten Kota	Terlaksan anya Pemadam an dan Pengenda lian Kebakara n Dalam Daeerah Kabupat en Kota	Jumlah dokumen hasil Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daeerah Kabupaten Kota	100 %	1 dok	150,000,0 00	1 dok	170,000, 000	1 dok	150,000, 000	3 dok	470,000, 000	Pol PP Dam kar

			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Tersedian ya dokumen Penangan an Bahan Berbahay a dan Beracun Kebakara n dalam Daerah Kabupate n / Kota		dok	2,000,000	dok	7,500,000	1 dok	5,000,000	1 dok	14,500,000	Pol PP Damkar
			Pengadaaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penaggulangan Kebakaran dan alat Pelindung Diri	Tersedian ya Sarana dan Prasaran a Pencegah an Penaggul angan Kebakara n dan alat Pelindun g Diri	99,5%	1 paket	20,000,000		25,000,000	1 paket	100,000,000	1 paket	145,000,000	Pol PP Damkar
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencega	Persentase Warga negara yang memperoleh layanan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran		5,000,000	100%	5,250,000	100%	5,250,000	100%	15,500,000	Pol PP Damkar

[illegible]

			Penyelenggara Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terlaksana nya Penyelen ggaraan Operasi Pencaria n dan Pertolon gan terhadap Kondisi Membah ayakan Manusia	Persentase Warga negara yang memperoleh pelayanan penanganan Penyelamatan evakuasi		5,000,000	100 %	5,000,00 0	100 %	5,000,00 0	100 %	15,000,0 00	Pol PP Dam kar
			Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap Kondisi membahayaka n manusia penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksan anya Pembinaa n Aparatur Pencarian dan pertolong an terhadap Kondisi membaha yakan manusia penyelam atan dan Evakuasi	Jumlah laporan hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia penyelamatan dan Evakuasi		5,000,000		5,000,00 0	-	5,000,00 0	20 oran g	15,000,0 00	Pol PP Dam kar
							9,487,500,000	9,711,150,000	9,887,552,625	29,091,202, 625				

BAB VII

KINERJA

PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sinjai, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menyusun Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai dalam tiga tahun (tahun 2024 – 2026) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada, seperti yang tertuang dalam tabel berikut :

7.1 Indikator Kinerja Utama

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) Tahun 2024-2026

NO	IKU	CAPAIAN RENSTRA S/D 2022	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR RENSTRA
			2024	2025	2026	
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan)	100 %				
2	Persentase menurunnya angka pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) wilayah manajemen kebakaran (WMK)	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
4	Meningkatnya kualitas kinerja Satpol.PP dan Damkar	B	B	B	BB	BB

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran) Tahun 2024-2026

NO	IKK	CAPAIAN RENSTRA S/D 2022	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR RENSTRA
			2024	2025	2026	
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %				
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit

Tabel 7.2
Indikator Standar Pelayanan Minimal) Perangkat Daerah (Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) Tahun 2024-2026

NO	IKK	CAPAIAN RENSTRA S/D 2022	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR RENSTRA
			2024	2025	2026	
1	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Korban Kebakaran yang ditangani danevaluasi bencana jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		22,73	22,73	22,73	22,73	22,73

Tabel 7.3 (T-C 28)

Perubahan Renstra Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) Tahun 2024-2026

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD, pernyataan tujuan dan sasaran
berdasarkan tabel berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Targt Kinerja Pada Tahun Ke			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ;		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan K3 dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	90	92	93	95
		Terpeliharanya Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Menurunnya Angka Pelaknggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100%	100%	100%	100%
		Terlindungainya Masyarakat dari Gangguan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK.	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sat pol. PP dan Damkar		Nilai Sakip Satpol.PP dan Damkar	71	71	72	72
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Sat. Pol PP dan Damkar	Tingkat capaian kinerja sasaran Satpol.PP dan Damkar	B	B	B	BB

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah merupakan dokumen perencanaan untuk 3 tahun kedepan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran , dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran digunakan sebagai masukan untuk penyusunan Rancangan RPD. Selanjutnya setelah RPD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Jadi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan penjabaran dari RPD.

Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Sinjai tahun 2024- 2026 dan sebagai pelaksanaan tahap ketiga dari RPJPD Kab. Sinjai tahun 2013-2027.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan peraturan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah disahkan Bupati Sinjai .

Sinjai ,

KASATPOL PP DAN DAMKAR KAB. SINJAI



AGUNG BUDI PRAYOGO, S.IP

NIP. 19750518 199311 1 001

